



2022

PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2022

Lembar Pengesahan

PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



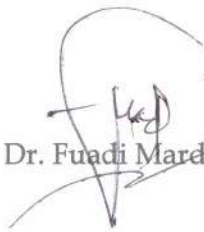
Kode Dokumen : 01/Un.08/LPM/2022
Revisi : Ketiga
Berlaku : Tahun 2022

Disahkan oleh:
Rektor,



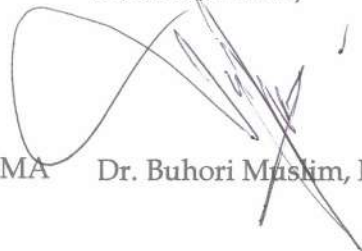
Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA

Diperiksa oleh:
Ketua LPM,



Dr. Fuadi Mardatillah, MA

Dibuat oleh:
Sekretaris LPM,



Dr. Buhori Muslim, M.Ag

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA (Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Prof. Drs. H. Gunawan, MA., Ph.D (Warek I UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Prof. Dr. Syabuddin, M.Ag (Warek II UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Prof. Dr. Saifullah, M.Ag (Warek III UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

KETUA

Dr. Fuadi Mardatillah, MA (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

SEKRETARIS

Dr. Buhori Muslim, M.Ag (Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

ANGGOTA

Khairiah Syahabuddin, MHSc.ESL., M.TESOL, Ph.D (Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu LPM)

Drs. Khatib A. Latif, M.LIS (Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM)

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag (Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa LPM)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 35 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas manajemen pelaksanaan pelaporan Kinerja Dosen berbasis online (e-LKD) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka perlu disusun Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5016)
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Jo. No. 17 Tahun 2008 tentang sertifikat Dosen;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 164/PMK/.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
Peraturan Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2017 tentang Jam
13. Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 312);
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Melalui Jalur Pendidikan;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Pembelajaran Daring (SPRING) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
20. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Rektor Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
21. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN (BKD) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- KESATU : Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 01 tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 15 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,




WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) Online Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ini adalah penyempurnaan dari Pedoman BKD UIN Ar-Raniry dengan KR. No. 01 tahun 2021. Pedoman e-BKD ini disusun dalam rangka tertib administrasi tentang penetapan acuan bagi Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam pelaksanaan E-Laporan Kinerja Dosen (e-LKD), dengan mengadopsi pelaporan kegiatan bersipat luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan). Disamping itu, perubahan Pedoman BKD ini adalah dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor pada Perguruan Tinggi Kegamaan Islam dan Pedoman Operasional BKD Kemendikbud tahun 2021 serta implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan Tinggi. Implementasi e-LKD pada UIN Ar-Raniry dilaksanakan secara online melalui <https://e-lkd.ar-raniry.ac.id/>

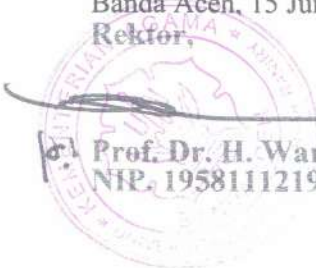
BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat dan ditambah dengan kegiatan penunjang. Dalam penerapannya, kegiatan pelaporan BKD didahului dengan pembuatan Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang akan dikerjakan dalam satu semester ke depan yang meliputi pelaksanaan tugas Tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang. RBKD disusun dan disampaikan kepada ketua prodi melalui e-RBKD sekurang-kurangnya 12 sks (37.5 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 sks (56.25 jam per minggu).

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Ar-Raniry. Adapun Motto penerapan BKD UIN Ar-Raniry adalah **Mewujudkan Kinerja Bermutu, Profesional, Inovatif, dan Integratif Menuju Budaya Mutu.**

Atas terbitnya pedoman ini saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada tim penyusun dan pihak lain yang telah memberikan kontribusinya.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Rektor,



Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA
NIP. 195811121985031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Landasan Hukum	3
C. Tujuan	6
D. Sasaran	7
BAB II. TUGAS DAN BEBAN KERJA DOSEN UIN AR-RANIRY	8
A. Dosen dan Tugas Dosen	8
B. Beban Kerja Dosen UIN Ar-Raniry	10
1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran	13
2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu	19
3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat	20
4. Tugas Penunjang	21
C. Kewajiban Khusus Asisten Ahli dan Lektor	22
D. Kewajiban Khusus Lektor Kepala dan Profesor (Guru Besar)	24
E. Dosen UIN Ar-Raniry dalam Jabatan Struktural	24
F. Dosen UIN Ar-Raniry dengan Tugas Belajar dan Izin Belajar	25
G. Dosen UIN Ar-Raniry dengan Tugas Tambahan	26
H. <i>Resources Sharing</i> (Pertukaran Sumber Daya Manusia)	26
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN E-LKD	28
A. Tugas Dosen dalam Penyiapan E-LKD	28
B. Tugas Rektor	29
C. Tugas Dekan/Ketua Prodi	29
D. Tugas Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	30
E. Pengertian, Syarat, Tugas, Etika dan Kewenangan Asesor	31
1. Pengertian Asesor	31
2. Persyaratan Asesor	32
3. Tugas dan Kewenangan Penilaian Asesor Berdasarkan Rumpun Ilmu	32

4. Etika Asesor	33
F. Periode dan Prinsip Evaluasi	34
G. Laporan Hasil Evaluasi.....	35
H. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan.....	35
a. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi Dosen	35
b. Kriteria Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor (Guru Besar).....	37
I. Ketentuan Khusus	39
BAB IV. PENGHARGAAN DAN SANKSI	42
A. Penghargaan	42
B. Sanksi.....	42
BAB V. RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN	43
A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran	43
B. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu	48
C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.....	55
D. Bidang Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.....	57
E. Kewajiban Khusus Asisten Ahli dan Lektor	60
F. Kewajiban Khusus Lektor Kepala	61
G. Kewajiban Khusus Profesor (Guru Besar).....	62
BAB VI. PENJELASAN TAMBAHAN.....	63
A. Perimbangan Beban Tugas Berdasarkan Jenis Dosen.....	64
1. Dosen Biasa (DS)	64
2. Dosen Fungsional Biasa (DFS).....	64
3. Asisten Ahli dan Lektor Biasa (ALS)	64
4. Lektor Kepala Biasa (LKS)	65
5. Profesor Biasa (PS)	65
6. Asisten dan Lektor Dengan Tugas Tambahan (ALT)	66
7. Lektor Kepala dengan Tugas Tambahan (LKT)	66
8. Profesor Dengan Tugas Tambahan (PT)	66
B. Rumpun Ilmu	67
C. Time Line dan Prosedur Pelaksanaan E-LKD Semester Ganjil.....	79
D. Time Line dan Prosedur Pelaksanaan E-LKD Semester Genap	80

Lampiran : KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 35 Tahun 2022
Tanggal : 15 Juli 2022
Tentang : Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) UIN Ar-Raniry Banda Aceh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan sebagai pendidik profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu Pendidikan Nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem Pendidikan Nasional dan mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Pasal 45 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

Dalam melaksanakan tugas, dosen berhak memperoleh antara lain penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen itu diperoleh jika dalam tugas keprofesionalannya dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui pemberian jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai pendidik profesional dosen harus membuat rencana mengenai pekerjaan yang akan dia lakukan dalam satu semester, meliputi pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yang diistilahkan dengan Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD). RBKD dan BKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 sks (37.5 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 sks (56.25 jam per minggu). Ketentuan ini mengikuti Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen serta PMA Nomor 05 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada PTKI Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 tahun 2020 pasal 40 ayat 1 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen akan berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dibuat standarisasi dalam bentuk pedoman kegiatan. pedoman. Pedoman ini merupakan perubahan dari KR. Nomor 01 tahun 2021 tentang Pedoman BKD Online dikarenakan adanya regulasi baru dari Kementerian Agama terkait dengan implementasi kriteria penerima tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan professor (guru besar) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 7213 Tahun 2021, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional BKD, implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

(MBKM) di Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan pemenuhan perjanjian kinerja Rektor UIN Ar-Raniry dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di UIN Ar-Raniry adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama;
14. Permenkeu RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenkeu Nomor 164/PMK/.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 05 tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada PTKI;
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry sebagaimana diubah Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2020 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
 24. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462)
 25. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Melalui jalur Pendidikan;
 26. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 27. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SJ/B.II/4/KP.02.3/2850/2013 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
 28. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI Nomor SJ/DJ.II/3/KP.00.3/15/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor dalam Binaan Kementerian Agama;
 29. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam kementerian Agama Nomor 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 30. Surat Edaran Biro Kepegawaian Nomor 4159/A4.3/KP/2010 tertanggal 27 Januari 2010 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 31. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
 32. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pedoman Beban Kerja Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Nomor 11 tahun 2019;

33. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Rektor Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
34. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 72 Tahun 2020 tentang Sistem Pembelajaran Daring (SPRING) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

C. Tujuan

E-LKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry bertujuan untuk;

1. menjamin terpenuhinya standar pelaksanaan tugas dosen sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan tugas dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. meningkatkan akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta menyusun laporan BKD secara benar;
4. menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas dosen;
5. menjamin kelancaran pembinaan, pengelolaan, pengembangan profesi, dan karier dosen;
6. memberikan dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan professor dan tunjangan lainnya.
7. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman operasional BKD UIN Ar-Raniry adalah:

1. Pimpinan UIN Ar-Raniry;
2. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry (PNS dan DTBPNS);
3. Profesor (Guru Besar) UIN Ar-Raniry;
4. Asesor Beban Kerja Dosen UIN Ar-Raniry; dan
5. Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

BAB II

TUGAS DAN BEBAN KERJA DOSEN UIN AR-RANIRY

A. Dosen dan Tugas Dosen

Dosen adalah tenaga pendidik. Pengakuan untuk itu ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyebutkan “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.” Selanjutnya di dalam Pasal 3 disebutkan: “(1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik”. Penjelasan yang relatif sama diulangi kembali dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 1 angka 14. Sedangkan tenaga pendidik dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.”

Uraian di atas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi dosen harus dijalankan berdasarkan prinsip profesionalitas. Makna profesional dijelaskan dalam Pasal 1, angka 4 UU nomor 14 tahun 2005, yang menyatakan “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”. Menurut Pasal 7, ayat (1), huruf c dan d jo. UU nomor 14 tahun 2005 Pasal 45 profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip “Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas”, dan “Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas”.

Menurut Pasal 1 angka 9 UU nomor 14 tahun 2005 “Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan”. Sedangkan kompetensi dijelaskan dalam Pasal 1, angka 10 UU nomor 14 tahun 2005, “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Lebih jelas lagi dalam Pasal 45 UU nomor 14 tahun 2005 disebutkan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dengan demikian Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan harus memiliki, menghayati, dan menguasai semua kualifikasi dan kompetensi yang meliputi:

1. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
2. Kompetensi pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
3. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
4. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan mampu bekerja dalam team work;

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 48 disebutkan: (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. (2) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Dosen tetap dapat terdiri dari dosen PNS dan dosen bukan PNS (kontrak). Sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) undang-undang yang sama disebutkan, sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya dua tahun;
- b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
- c. lulus sertifikasi yang dilakukan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal ini mengindikasikan ada dosen yang belum mendapat sertifikat pendidik. Dalam hal pelaksanaan tugas, undang-undang tidak membedakan antara dosen yang sudah mendapat sertifikat pendidik dengan dosen yang belum mendapat sertifikat pendidik, sehingga semua dosen yang telah memiliki jabatan fungsional akademik mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan professor (guru besar) memiliki kewajiban pemenuhan BKD sesuai jabatan fungsional akademik masing masing.

Tugas dosen sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan oleh dosen tetap PNS dan bukan PNS baik yang sudah mendapat sertifikat pendidik ataupun yang belum mendapat sertifikat pendidik. Tugas tersebut dipisahkan menjadi tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan yang dilakukan oleh dosen baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. tugas pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 30 ayat (1).

B. Beban Kerja Dosen UIN Ar-Raniry

Beban kerja Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan dengan 12 sks dan paling banyak 16 sks pada setiap semester. Ketentuan ini didasarkan kepada Pasal 72 *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, yang menyatakan bahwa:

- (1) beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing

dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester pada setiap semester.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam PP nomor 37 tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) huruf b disebutkan, rincian beban kerja diatas dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:

- 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.

Dalam Pedoman ini, ketentuan di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Tugas melakukan pendidikan dan pengajaran pada jenjang Diploma, S1, Profesi, S2 atau S3 di perguruan tinggi yang bersangkutan minimal enam sks;
2. Tugas melakukan penelitian dan pengembangan ilmu yang terstruktur minimal tiga sks;
3. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan minimal satu sks;
4. Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi boleh kosong dan digantikan melalui kegiatan utama lainnya untuk memenuhi beban kerja minimal 12 sks;
5. Kewajiban khusus yang wajib dilaksanakan oleh dosen yang telah tersertifikasi sesuai dengan tingkat jabatan fungsional akademik masing masing selama 3 (tiga) tahun.

Pada dasarnya beban kerja di atas wajib dikerjakan oleh semua dosen pada setiap semester. Namun berdasarkan PP nomor 37 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10

ayat (5) maka dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor, Lektor Kepala dan professor (guru besar) yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan diberi keringanan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan tiga sks di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dosen yang telah menduduki jabatan fungsional akademik pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, pasal 12 ayat 3 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau Lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/atau mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika. Berdasarkan peraturan ini, maka dosen dengan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan Lektor memiliki kewajiban khusus menulis/menyusun 1 (satu) bahan ajar/modul (cetak atau elektronik) yang disahkan oleh Ketua Kelompok Riset Serumpun/Sebidang dalam kurun 3 (tiga) tahun atau menulis 1 (satu) buku ajar/buku teks (cetak atau elektronik) memiliki ISBN dan disahkan oleh Ketua Kelompok Riset Serumpun/Sebidang dalam kurun 3 (tiga) tahun.

Dosen yang telah menduduki jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, pada Peraturan Menteri Ristek Nomor 20 tahun 2017, Pasal 4 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor pada Perguruan Tinggi Kegamaan Islam, diberi kewajiban khusus dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau; (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten atau karya seni monumental/desain monumental yang diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh senat perguruan perguruan tinggi.

Adapun dosen yang telah menduduki jabatan fungsional akademik Profesor, pada Peraturan Menteri Ristek Nomor 20 tahun 2017, Pasal 8 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor pada

Perguruan Tinggi Kegamaan Islam, diberi kewajiban khusus dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau; (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten atau karya seni monumental/desain monumental yang diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh senat perguruan perguruan tinggi.

Dengan demikian berdasarkan kuantitas beban kerja, dosen dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. Dosen Biasa (DS): Dosen yang belum memiliki jabatan fungsional akademik, yang termasuk didalamnya calon dosen yang masih dalam proses induksi setelah ditetapkan sebagai CPNS/DTB-PNS/PPPK
- b. Dosen Fungsional Biasa (DFS): Dosen yang telah memiliki jabatan fungsional akademik yang belum tersertifikasi dan tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap,
- c. Asisten Ahli dan Lektor Biasa (ALS): Dosen dengan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan Lektor yang telah tersertifikasi dan tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi,
- d. Lektor Kepala Biasa (LKS): Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala yang telah tersertifikasi dan tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi,
- e. Profesor Biasa (PS): Dosen dengan jabatan fungsional akademik Profesor (Guru Besar) yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi,
- f. Asisten Ahli dan Lektor Dengan Tugas Tambahan (ALT): Dosen dengan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan Lektor yang telah tersertifikasi dan mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi,
- g. Lektor Kepala Dengan Tugas Tambahan (LKT): Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala yang telah tersertifikasi dan mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi,
- h. Profesor Dengan Tugas Tambahan (PT): Dosen dengan jabatan fungsional akademik Profesor (Guru Besar) yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap.

1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen UIN Ar-Raniry dengan bobot sekurang-kurangnya enam sks secara mandiri setiap semester. Kewajiban tersebut ditunaikan pada jenjang Diploma, Strata 1 (S1), Profesi, Strata 2 (S2), atau Strata 3 (S3) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengikuti Pendidikan formal dan pelatihan dasar;
- b. Melaksanakan perkuliahan/tutorial tatap muka (luring), dan/atau daring dan/atau blended, atau menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik perpustakaan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran;
- b. Menjadi koordinator/konsorsium mata kuliah;
- c. Membimbing seminar mahasiswa;
- d. Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
- e. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya, termasuk membimbing pembuatan laporan hasil kerja praktik;
- f. Menguji tugas akhir/profesi mahasiswa;
- g. Mengembangkan program perkuliahan/pembelajaran (untuk mata kuliah yang diampu) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara;
- h. Mengembangkan bahan pengajaran (menyusun bahan ajar/menulis buku daras/buku teks);
- i. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya;
- j. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja;
- k. melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan Pimpinan Perguruan Tinggi;

- l. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan.
- m. Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi.
- n. Menyampaikan orasi ilmiah pada Perguruan Tinggi.

Selain itu, Dosen mempunyai Tugas sebagai Tenaga Profesional yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap mahasiswa di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Tugas dosen sebagai tenaga profesional merupakan beban belajar bagi mahasiswa dan beban pembelajaran bagi dosen;
3. Tugas dosen sebagai tenaga profesional dalam penyelenggaraan pembelajaran ini terdiri atas kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri;
 - a. Kegiatan tatap muka yaitu penyelenggaraan tugas pada jam pelajaran, secara terjadwal dan terencana dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 50 (lima puluh) menit dalam bentuk aktivitas dosen dalam belajar-mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa baik di kelas maupun dari luar kampus dengan perantaraan media belajar;
 - b. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melakukan evaluasi belajar dan pembelajaran.

Jenis-jenis kegiatan terstruktur adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana perkuliahan (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Perkuliahan);
- b. Mempersiapkan bahan perkuliahan dalam berbagai bentuk, seperti buku teks, *power point*, modul perkuliahan, diktat kuliah, film, gambar, replika, dll;
- c. Menyusun jurnal perkuliahan;

- d. Memeriksa dan menilai tugas-tugas perkuliahan (dalam makalah, artikel, resume, tugas lapangan, laporan studi kasus, laporan praktikum, dll);
- e. Memberikan umpan balik tugas-tugas perkuliahan;
- f. Membuat kisi-kisi soal UTS dan UAS;
- g. Menyerahkan nilai dan memasukkannya dalam aplikasi sistem akademik perguruan tinggi.

- c. Kegiatan mandiri adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melakukan pendalaman, perluasan dan pengembangan pembelajaran.

Jenis-jenis kegiatan mandiri yaitu: Mencari dan membaca literatur utama dan penunjang pada mata kuliah yang diajarkan; Memperbaharui daftar literatur utama dan penunjang dari mata kuliah yang diajarkan; Membantu mahasiswa mendapatkan literatur terkini.

Selain harus memenuhi tugasnya, dosen juga memiliki hak yaitu :

- Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup
- Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- Memperoleh kesempatan untuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karier, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana prasarana pembelajaran, dan penelitian dan pengabdian pada masyarakat

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di UIN Ar-Raniry dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul dan *team teaching*:

Sistem Perkuliahan Biasa

1. Banyaknya sks yang diberikan untuk mata kuliah atau proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan;
2. Dalam setiap semester, 1 (satu) sks sama atau setara dengan 3 (tiga) jam

- beban belajar bagi mahasiswa dan jam pembelajaran bagi dosen, yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif;
3. Mengajar 3 (tiga) jam pelajaran, dengan pengertian 1 (satu) sks setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur;
 4. Satu jam pelajaran pada kegiatan tatap merupakan kegiatan dosen secara terjadwal dan terencana selama 50 (lima puluh) menit dalam bentuk aktivitas belajar-mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa di kelas atau dapat diselenggarakan dari luar kampus dengan perantara media belajar;
 5. Satu jam pelajaran pada kegiatan terstruktur merupakan kegiatan dosen yang tidak terjadwal namun terencana selama 60 (enam puluh) menit, tanpa tatap muka, untuk melakukan evaluasi belajar dan pembelajaran;
 6. Satu jam pelajaran pada kegiatan mandiri dosen merupakan kegiatan dosen yang tidak terjadwal namun terencana selama 60 (enam puluh) menit, tanpa tatap muka, untuk mendalami dan mempersiapkan kegiatan akademik-keilmuan secara berkelanjutan;

Sistem Asistensi

Asistensi merupakan model perkuliahan yang melibatkan dua orang dosen atau lebih, di mana seorang dosen bergelar lektor kepala hingga profesor memberikan bimbingan mengajar kepada Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS), calon dosen atau dosen sekurang-kurangnya berpangkat tenaga pengajar (TP) dan paling tinggi asisten ahli (AA), bersama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran.

Dalam sistem asistensi, dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor berperan sebagai penanggung jawab mata kuliah, sebagai pembimbing, mentor, dan fasilitator bagi dosen yang menjadi asistennya;

Model Strategi perkuliahan asistensi hanya berlaku pada pendidikan dan pengajaran pada strata sarjana (S1);

Jumlah dosen yang tergabung dalam kuliah sistem asistensi untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen;

Dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor harus aktif membimbing, menjadi mentor, dan memfasilitasi terhadap satu orang atau lebih dosen yang tergabung dalam sistem asistensi untuk secara bersama-sama terlibat dalam merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian;

Penghitungan beban kerja dan sks antara dosen senior dengan asistennya dibagi secara adil dan merata pada masing-masing dosen.

Sistem Modul

Sistem modul merupakan model pembelajaran yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dosen sebagai narasumber, fasilitator, tutor dan instruktur, di mana masing-masing dosen berperan sebagai mitra kerja sama yang setara dan saling melengkapi keahlian dosen lain yang tergabung dalam tim, dalam proses pendidikan dan pengajaran di kelas, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang;

Durasi pembelajaran Sistem Modul sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu dan sebanyak-banyaknya selama 10 (sepuluh) minggu;

Selama proses pembelajaran dalam 1 (satu) modul, kelas yang sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa dibagi ke dalam kelompok diskusi, kelompok tutorial, dan/atau ke dalam kelompok praktikum;

Dalam satu modul, dengan 1 (satu) kelas sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa, kurang lebih melibatkan:

- a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai narasumber;
- b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) sampai sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai fasilitator diskusi kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa;

Pada modul yang terdapat praktikum di dalamnya, sekurang-kurangnya melibatkan 1 (satu) dosen dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai instruktur praktikum utama untuk 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) jenis praktikum dimana setiap kelompok terdiri-dari 10 (sepuluh) mahasiswa.

Dalam sistem modul pada program sarjana (tahap akademik) dan profesi, terdapat penanggung jawab (PJ) modul yang harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi menentukan materi, menyusun modul, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian, dengan melibatkan Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan.

Team Teaching

Team teaching merupakan model pembelajaran yang melibatkan dua orang dosen atau lebih dengan jabatan/kualifikasi akademik setara yang sama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang;

Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen;

Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program pascasarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dosen;

Dalam prakteknya, *team teaching* pada program studi sarjana dan pascasarjana dapat dilaksanakan dengan salah satu dari 2 (dua) alternatif tipe sebagai berikut:

- a. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, di mana sebagian dosen menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan kelas yang sama atau sebagian dosen lain menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan di kelas berbeda, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;
- b. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, hadir bersama-sama di kelas dan waktu yang sama dan secara bergantian menyajikan materi dalam satu mata kuliah yang sama dengan pembagian beban tugas dan materi yang jelas, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;

Dua orang atau lebih dosen yang tergabung dalam *team teaching* pada program sarjana dan pascasarjana harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas; Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian; Penghitungan beban kerja sks dalam *team teaching* dilakukan secara adil dan merata pada masing-masing dosen.

2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok; dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian dan pengembangan ilmu dengan bobot sekurang-kurangnya tiga sks per semester.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu dapat dilakukan dosen dalam bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Menghasilkan karya ilmiah penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk laporan penelitian;
- b. Menghasilkan karya ilmiah penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel jurnal dan prosiding;
- c. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
- d. Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
- e. Mengedit/menyunting karya ilmiah sebagai reviewer tingkat nasional atau internasional;
- f. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HKI;
- g. Menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- h. Menjadi pemakalah dalam diskusi, seminar, dan atau konferensi atau narasumber pada kegiatan ilmiah;
- i. Menghasilkan karya pemikiran dalam bentuk artikel yang dipublikasikan dalam media massa.
- j. Melakukan review terhadap proposal penelitian atau artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional/internasional

3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh UIN Ar-Raniry atau lembaga lain di luar UIN Ar-Raniry. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya setara dengan bobot satu sks per semester.

Pengabdian kepada masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang pesertanya adalah masyarakat umum atau hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat umum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dapat berbentuk:

- a. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;
- b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- d. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk misalnya: pelatihan (termasuk pelatihan olahraga dan pentas seni) /penataran/ penyuluhan/ ceramah kepada masyarakat;
- e. Melakukan pendampingan mahasiswa atau masyarakat (yang bukan kegiatan pendidikan atau penelitian).
- f. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti: rehabilitasi rumah dhuafa, pelestarian lingkungan, penghijauan, reboisasi, penanggulangan bencana, penangkaran hewan, penataan sanitasi lingkungan, donor darah dan penataan rumah ibadah;
- g. Menjadi pengurus/pimpinan organisasi masyarakat/keagamaan/profesi;
- h. Menduduki jabatan yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada tingkat desa;
- i. Membuat laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

4. Tugas Penunjang

Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan yang menjadi penunjang tugas utama dosen,

Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi berupa:

1. Bimbingan mahasiswa (di luar kegiatan perkuliahan dan bukan sebagai penasehat akademik yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan fakultas);

2. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan di dalam atau di luar UIN Ar-Raniry;
3. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
4. Menjadi peserta aktif dalam pertemuan ilmiah;
5. Menjadi anggota kelompok/organisasi profesi;
6. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;
7. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial/humaniora;
8. Menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
9. Keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/relevan.

C. Kewajiban Khusus Dosen Jabatan Fungsional Akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor (Guru Besar) yang Telah Tersertifikasi

Dosen yang telah menduduki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan Lektor sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 12 ayat (3) tentang Pendidikan Tinggi, memiliki tugas secara perseorangan atau berkelompok menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau Lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/atau mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika. Adapun tugas khusus dosen Asisten Ahli dan Lektor adalah (a) mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah/diklat (cetak atau elektronik) secara kelompok atau mandiri yang mempunyai nilai kebaruan dan hasilnya dipakai untuk kegiatan pembelajaran perguruan tinggi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun atau (b) menulis 1 (satu) buku ajar/buku teks memiliki ISBN (cetak atau elektronik) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Sementara dosen Lektor Kepala, sesuai dengan Peraturan Menteri Ristek Nomor 20 tahun 2017, Pasal 4 tentang Pemberian Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 7123 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Guru Besar) pada Perguruan Tinggi Keagamaan

Islam, harus menghasilkan kewajiban khusus dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau; (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten atau karya seni monumental/desain monumental yang diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sedangkan dosen yang telah menduduki jabatan fungsional akademik Profesor (Guru Besar), sesuai dengan Peraturan Menteri Ristek Nomor 20 tahun 2017, Pasal 8 tentang Pemberian Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 7123 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Guru Besar) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, harus menghasilkan kewajiban khusus dalam kurun waktu 3 tahun, diberi kewajiban khusus dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau; (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten atau karya seni monumental/desain monumental yang diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kewajiban khusus Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor (Guru Besar) di atas tidak termasuk ke dalam beban kerja dosen antara 12 sampai 16 sks per semester. Pelaporan kewajiban khusus Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor (Guru Besar) ini tidak dinilai dengan satuan sks, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual. Dosen dengan kewajiban khusus tersebut, harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Secara rinci implementasi pemenuhan kewajiban tersebut adalah dosen dengan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan Lektor wajib memenuhi kewajiban khusus (a) atau (b) 1 (satu) karya bahan ajar/buku ajar/buku teks dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sedangkan dosen Lektor Kepala dan Profesor (Guru Besar) wajib memenuhi kewajiban khusus bidang (a) 3 (tiga) artikel ilmiah dalam 3 (tiga) tahun; atau memenuhi kewajiban khusus bidang (b) 1 (satu) artikel ilmiah dalam tiga tahun.

D. Dosen UIN Ar-Raniry dalam Jabatan Struktural

Dosen UIN Ar-Raniry dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar perguruan tinggi. Hal ini diatur dalam Pasal 18 PP nomor 37 tahun 2009 sebagai berikut.

- (1) dosen yang diangkat oleh pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar perguruan tinggi.
- (2) penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan bertugas sebagai dosen paling sedikit selama 8 (delapan) tahun.
- (3) selama menempati jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen yang bersangkutan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.
- (4) dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen.
- (5) dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai dosen dan mendapatkan hak-hak dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) hak-hak dosen yang ditugaskan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan diberikan sebesar tunjangan dalam pangkat dan golongan terakhir pada jabatan sebagai dosen sebelum menempati jabatan struktural.

E. Dosen UIN Ar-Raniry dengan Tugas Belajar

Dosen UIN Ar-Raniry dengan status tugas belajar mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 33 tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Melalui Jalur Pendidikan.

Dosen yang sedang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, dianggap telah melaksanakan beban kerja tridharma perguruan tinggi tetapi tidak mendapat tunjangan profesi, sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 33 tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh Melalui Jalur Pendidikan. Dosen dengan status ini, wajib membuat laporan kemajuan pendidikan dan mengisi laporan kinerja dosen (e-LKD).

Adapun dosen yang sedang menjalani tugas belajar yang tidak dibebaskan dari jabatan fungsionalnya, maka wajib membuat laporan kinerja dosen (e-LKD), dan mendapat tunjangan profesi setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pedoman Operasional BKD UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Perhitungan mulai melaksanakan tugas (TMT) dosen tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya adalah sejak Rektor UIN Ar-Raniry mengusulkan surat permohonan diaktifkan kembali sebagai dosen ke Menteri Agama RI cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

F. Dosen UIN Ar-Raniry dengan Tugas Tambahan

Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor, Lektor Kepala atau Profesor (Guru Besar) yang mendapatkan tugas tambahan diwajibkan mengajar pada jenjang Diploma, S-1, Profesi, S-2, atau S-3 sekurang-kurangnya tiga sks secara mandiri. Ketentuan ini diatur dalam *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen* Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5).

Berdasarkan ketentuan di atas, Rektor UIN Ar-Raniry menetapkan bahwa dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor, Lektor Kepala atau Profesor (Guru Besar) yang mendapat tugas tambahan diwajibkan mengajar sekurang-kurangnya 3 sks dan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai Lektor, Lektor Kepala atau Profesor (Guru Besar).

Sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas KR. Nomor 05 tahun 2018 Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dosen dengan tugas tambahan terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua Laboratorium, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Wakil Koordinator dan Sekretaris Kopertais.

Dosen/Profesor dihitung mendapat tugas tambahan apabila tanggal penetapan surat keputusan Rektor, dan pelantikannya dilakukan sebelum perkuliahan pada

semester tersebut dimulai. Dosen/profesor dianggap menjalankan tugas tambahan apabila tanggal penetapan surat keputusan Rektor tentang pemberhentiannya diterbitkan sesudah perkuliahan semester tersebut dimulai.

G. Resources Sharing (Pertukaran Sumber Daya Manusia)

Resource Sharing untuk dosen dimungkinkan dilaksanakan yang didasarkan pada MoU antar perguruan tinggi yang dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- 1). **Detasering:** Penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap
 - b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala
 - c. Memiliki pangkat/golongan minimal IV/a
 - d. Memiliki gelar akademik doktor
 - e. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
 - f. Diutamakan memiliki pengalaman dalam pengelolaan institusi
 - g. Memiliki sponsor dari instansi terkait;
 - h. Pejabat yang memberikan penugasan terhadap dosen untuk melaksanakan *detasering* adalah pejabat yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Jangka waktu pelaksanaan *detasering* sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebanyak-banyaknya 1 (satu) tahun.
- 2) **Sabbatical Leave:** ditujukan untuk publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional atau menghasilkan buku-buku bereputasi internasional pada bidangnya. *Sabbatical leave* dijalankan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun; Dosen yang berhak mengikuti *sabbatical leave* yaitu:
 - a. Dosen tetap UIN Ar-Raniry yang sudah mengajar minimal 10 tahun;
 - b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
 - c. Memiliki pangkat/golongan minimal IV/a;
 - d. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan

- pengabdian pada masyarakat;
- e. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan Universitas;
- Memiliki sponsor dari instansi terkait.

Pelaksanaan *Detasering* dan *Sabbatical Leave* **diatur lebih lanjut melalui peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

oOo

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN E-LKD

A. Tugas Dosen dalam Penyiapan E-LKD

1. Pembuatan E-RBKD dan E-LKD
 - a. Setiap awal semester, dosen wajib mengisi e-Rencana Beban Kerja Dosen (e-RBKD). E-RBKD berguna bagi dosen yang bersangkutan dan pimpinan fakultas. Bagi dosen yang bersangkutan e-RBKD berguna untuk merencanakan berbagai kegiatan Tridharma dan alokasi waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Bagi pimpinan fakultas e-RBKD berguna untuk merencanakan pendistribusian tugas-tugas tridharma kepada para dosen. E-RBKD yang telah dibuat wajib mendapatkan persetujuan dari Kaprodi.
 - b. Dosen wajib membuat e-LKD untuk setiap semester yang sudah selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - c. Dosen yang sedang tugas belajar akan menulis “sedang tugas belajar” dalam e-LKD dan dihargai setara 12 sks.
 - d. Dosen yang menduduki jabatan struktural di luar UIN Ar-Raniry menulis “sedang menduduki jabatan struktural di luar UIN Ar-Raniry” dalam e-LKD dan dihargai setara 12 sks.
 - e. Dosen yang mendapat tugas tambahan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry membuat e-LKD dengan mengisi Tugas pendidikan/pengajaran yang diwajibkan kepadanya minimal mengajar 3 sks secara mandiri.
 - f. Dosen lain (selain tiga kelompok (c, d dan e) di atas membuat e-LKD yang berisi tugas-tugas yang dilaksanakan setara 12 sks sampai 16 sks.
 - g. Dosen dengan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala atau Profesor (Guru Besar) melaporkan kewajiban khusus dalam e-LKD dalam setiap tiga tahun (siklus tiga tahunan).
2. Cara pengisian e-RBKD dan e-LKD
 - a. Dosen mengisi aplikasi e-Rencana Beban Kerja (e-RBKD) secara online pada link <https://e-lkd.ar-raniry.ac.id/> tanpa menyertakan bukti fhisik

- b. Dosen mengisi aplikasi e-LKD secara online pada link <https://e-lkd.ar-raniry.ac.id/> dengan disertai bukti fhisik

B. Tugas Rektor

1. Penanggungjawab pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian e-LKD di UIN Ar-Raniry.
2. Pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen dan menerbitkan surat keputusan penghentian, penghentian sementara, dan pembayaran kembali tunjangan profesi kepada dosen dan atau tunjangan kehormatan kepada profesor.
3. Menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menangani pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian e-LKD.
4. Menetapkan asesor yang akan bertugas memeriksa dan menilai e-LKD pada setiap semester atas usulan LPM;
5. Menugaskan LPM untuk mengatur penunjukan dan pembagian tugas asesor pemeriksaan dan penilaian e-LKD.;
6. Menerbitkan SK nama-nama dosen yang berhak menerima tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan profesor setelah menerima usulan dari fakultas;
7. Melaporkan rekapitulasi hasil pelaksanaan e-LKD kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI setiap tahun.

C. Tugas Dekan/Ketua Prodi

1. Memiliki kewajiban mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen dalam melaksanakan tugas-tugas tridharma perguruan tinggi pada posisinya sebagai penanggungjawab pelaksanaan e-LKD di fakultas.
2. Mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada semua dosen sehingga memperoleh tugas dengan bobot sekurang-kurangnya enam sks setiap semester, sementara bagi dosen yang tidak mempunyai tugas tambahan (DS) dan tiga sks bagi dosen yang mempunyai tugas tambahan (DT).
3. Mengusulkan dosen yang tidak dapat memenuhi bobot minimum tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana ditentukan di atas kepada Rektor untuk

ditugaskan di fakultas atau program studi lain pada internal UIN Ar-Raniry atau pada PTKI lain dengan skema program *resource sharing*.

4. Pada awal semester, Meminta para dosen membuat e-RBKD sebelum perkuliahan dimulai. E-RBKD digunakan sebagai dasar pengaturan beban kerja dosen pada semester yang akan berjalan.
5. Menegur secara lisan atau tertulis dosen yang belum membuat/menyampaikan e-RBKD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh LPM.
6. Mengingatkan dan mendorong dosen agar melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu setiap semester.
7. Pada akhir semester, mengingatkan semua dosen untuk menyiapkan e-LKD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
8. Mengirim nama-nama dosen sesuai status dosen (AK= aktif, TB= tugas belajar dan PJ= menjabat secara structural di luar UIN Ar-Raniry) kepada LPM untuk pelaksanaan pelaporan e-LKD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
9. Menegur secara lisan atau tertulis dosen yang belum membuat/menyampaikan e-LKD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh LPM
10. Melakukan pembinaan terhadap dosen yang tidak memenuhi pelaporan BKD
11. Melaporkan secara tertulis kepada Rektor terhadap dosen-dosen yang tidak membuat laporan BKD sesuai ketentuan Pedoman BKD Online UIN Ar-Raniry
12. Menerima laporan hasil pemeriksaan e-LKD dari LPM, mengusulkan nama-nama dosen yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak menerima tunjangan sertifikasi dosen dan atau tunjangan kehormatan profesor kepada Rektor untuk proses pembayaran.

D. Tugas Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

1. Menjadi lembaga pelaksana pemeriksaan dan penilaian e-Laporan Kinerja Dosen (e-LKD) berdasarkan Surat Rektor UIN Ar-Raniry No.Un.07/R/PP.009/78/59/2014, tanggal 28 November 2014.
2. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan untuk menyiapkan rancangan Pedoman BKD Online dan perubahannya ketika diperlukan dan menyampaikannya kepada Rektor untuk disahkan.

3. Melakukan sosialisasi peraturan dan tata cara pemeriksaan dan penilaian e-LKD kepada pimpinan fakultas, program studi, asesor dan dosen.
4. Mengusulkan kepada Rektor nama-nama asesor untuk ditetapkan sebagai asesor yang akan bertugas melakukan pemeriksaan dan penilaian e-LKD.
5. Mengatur pembagian tugas asesor untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian e-LKD setelah berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.
6. Melakukan penyamaan persepsi terhadap asesor dalam hal pemeriksaan dan penilaian e-LKD.
7. Memfasilitasi proses pemeriksaan dan penilaian e-LKD oleh asesor.
8. Menerima hasil pemeriksaan dan penilaian e-LKD dari asesor.
9. Mengingatkan asesor yang tidak menyelesaikan tugas pada waktu yang ditentukan.
10. Melakukan verifikasi proses pemeriksaan dan penilaian e-LKD oleh asesor.
11. Merekap hasil verifikasi pemeriksaan dan penilaian e-LKD yang telah dikerjakan oleh asesor dan mengirimkannya kepada dekan dengan tembusan kepada Rektor dan diusulkan kepada Rektor sebagai penerima tunjangan serdos melalui SK. Rektor
12. Mengirim hasil akhir pemeriksaan dan penilaian e-LKD oleh asesor kepada rektor sebagai tembusan dari surat kepada dekan.
13. Melakukan evaluasi pelaksanaan e-LKD dan mengirim nama-nama dosen yang tidak memenuhi BKD ke Dekan dan Rektor untuk ditindaklanjuti.

E. Pengertian, Syarat, Tugas, Etika dan Kewenangan Asesor

1. Pengertian Asesor

- a. Asesor adalah dosen UIN Ar-Raniry yang telah mempunyai sertifikat pendidik dan telah memperoleh Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI.
- b. Asesor dari perguruan tinggi lain akan diminta bantuannya apabila tidak ada asesor yang relevan dengan rumpun ilmu dosen yang akan diperiksa dan dinilai e-LKD - nya.

- c. Asesor diberi tugas memeriksa dan menilai e-LKD dengan penugasan dari Rektor.
- d. Asesor yang memeriksa dan menilai e-LKD setiap dosen merupakan tim yang terdiri atas dua orang.
- e. Asesor bertanggungjawab penuh atas penilaian yang mereka berikan.

2. Persyaratan Asesor

- a. Memiliki Nomor Induk Registrasi Asesor (NIRA) Beban Kerja Dosen (BKD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama/Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. NIRA yang diperoleh sebelum tahun 2021, wajib mengikuti penyegaran dan lulus uji kompetensi dan ketarampilan yang dilaksanakan oleh Tim BKD Kemdikbudristek.
- b. Dosen yang masih aktif, (tidak sedang menjalankan tugas belajar/tidak menjabat dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintahan, tidak menduduki jabatan pimpinan di PT lain);
- c. Telah mengikuti sosialisasi penyamaan persepsi e-LKD yang diselenggarakan oleh LPM;
- d. Ditugaskan oleh Rektor UIN Ar-Raniry;
- e. Dapat bekerja secara profesional;
- f. Berasal dari UIN Ar-Raniry atau dari Perguruan Tinggi lain atas permintaan Rektor;
- g. Mempunyai rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai kecuali profesor;
- h. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.
- i. Nama yang bersangkutan sudah terintegrasi dalam sistem aplikasi e-LKD UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Tugas dan Kewenangan Penilaian Asesor Berdasarkan Rumpun Ilmu Tugas Asesor

- a. Memeriksa kesesuaian antara pemberi tugas dengan tugas yang dilaksanakan dosen;

- b. Memeriksa kesesuaian antara pemberi keterangan dengan tugas yang dilaksanakan dosen;
- c. Memeriksa kesesuaian volume kegiatan dengan pekerjaan yang dilakukan dosen;
- d. Menverifikasi data/bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
- e. Menyetujui (melakukan approve) laporan e-BKD/e-LKD melalui aplikasi yang disediakan dengan memberikan komentar;
- f. Memberikan nilai persentase terhadap laporan e-BKD/e-LKD yang diperiksa sesuai ketentuan pedoman BKD;
- g. Menolak (tidak melakukan approve) terhadap laporan e-BKD/e-LKD melalui aplikasi yang disediakan bila tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman BKD dengan memberikan catatan/komentar perbaikan.
- h. Memberi komentar terhadap hasil penilaian.

Kewenangan Penilaian Asesor Berdasarkan Rumpun Ilmu

Kualifikasi	Kewenangan Asesor Berdasarkan Rumpun Ilmu
Guru Besar + Doktor	Lintas Rumpun Ilmu
Lektor Kepala + Doktor	Rumpun Ilmu
Lektor + Doktor	Sub Rumpun dan/atau Bidang Ilmu

4. Etika Asesor

Asesor BKD wajib menjunjung tinggi etika penilaian sebagai berikut:

- a. Menaati peraturan, menjunjung tinggi prinsip penilaian, dan melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggung jawab.
- b. Melakukan proses penilaian secara objektif dan profesional serta terbebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*).
- c. Tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti sesama asesor.
- d. Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan proses penilaian.
- e. Menjalankan proses penilaian secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.

F. Periode dan Prinsip Evaluasi BKD

1. Periode Evaluasi BKD

- a. Evaluasi pelaporan BKD dilakukan secara berkala setiap semester, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat jika diperlukan.
- b. Penilaian kewajiban khusus dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dimulai sejak penetapan jabatan fungsional diterbitkan, hingga tiga tahun berikutnya secara berkelanjutan.

2. Prinsip Evaluasi BKD

Asesor BKD dalam melakukan penilaian BKD hendaknya menjunjung tinggi prinsip: (1) profesionalitas, (2) obyektivitas, (3) berkeadilan, (4) akuntabilitas, (5) transparansi dan bersifat mendidik, dan (6) otonomi dan jaminan mutu, yang berarti:

- a. **Profesionalitas:** Penilaian dilakukan oleh dosen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya.
- b. **Obyektivitas:** Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.
- c. **Berkeadilan:** Setiap laporan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
- d. **Akuntabilitas:** Pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
- e. **Transparansi dan Bersifat Mendidik:** Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.
- f. **Otonomi dan Jaminan Mutu:** Proses penilaian dilakukan dengan menjunjung prinsip otonomi perguruan tinggi dan bertujuan meningkatkan mutu perguruan tinggi.

G. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan oleh Rektor kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam setiap satu tahun. Hasil evaluasi beban kerja dosen atas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan terhadap kinerja dosen. Karena itu, laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data tentang hasil evaluasi e-LKD ini sangat penting terutama sekali setelah dosen menerima tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor dan berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi dosen maupun tunjangan kehormatan profesor.

H. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan

Dosen yang telah melaksanakan tugas (beban kerja dosen) dan memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 12 ayat (3) tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 pasal 8 tentang Dosen, Peraturan Menteri Ristek Nomor 20 tahun 2017, Pasal 4 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 7123 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Guru Besar) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, berhak mendapat tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan, sebagai berikut:

a. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi Dosen

1. Menduduki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar (Professor);
2. Memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
3. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dibuktikan dengan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) semester sebelumnya dan Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) pada awal semester dimulai, paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks.
4. Ketentuan Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sebagai berikut:

- a. Beban kerja pendidikan paling sedikit sepadan dengan 6 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Beban kerja penelitian paling sedikit sepadan dengan 3 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) sks; dan
 - d. Beban kerja utama tambahan lainnya (pendidikan/pengajaran atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat atau penunjang) paling sedikit sepadan dengan 2 (dua) sks dan paling banyak sepadan dengan 4 (empat) sks
5. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas.
 6. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli.
 8. Dosen yang mendapat tugas tambahan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bersangkutan sebagai pimpinan sampai dengan tingkat program studi, memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 9. Bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan Lektor harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah/diktat (cetak atau elektronik) secara kelompok atau mandiri yang mempunyai nilai kebaruan dan hasilnya dipakai untuk kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) buku ajar/buku teks memiliki ISBN (cetak atau elektronik) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

10. Bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - c. Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada point 9 huruf b harus diakui oleh *peer review* nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi
11. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar sesuai ketentuan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 pasal 11, tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Studi Lanjut bagi Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

b. Kriteria Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor (Guru Besar)

1. Menduduki jabatan fungsional akademik Guru Besar (profesor);
2. Memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
3. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dibuktikan dengan e-Laporan Beban Kerja Dosen (e-LBKD) semester sebelumnya dan e-Rencana Beban Kerja Dosen (e-RBKD) pada awal semester dimulai, paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks.
4. Ketentuan Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sebagai berikut:
 - a. beban kerja pendidikan paling sedikit sepadan dengan 6 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. beban kerja penelitian paling sedikit sepadan dengan 3 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;

- c. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) sks; dan
 - d. beban kerja utama tambahan lainnya (pendidikan/pengajaran, atau penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, atau penunjang) paling sedikit sepadan dengan 2 (dua) sks dan paling banyak sepadan dengan 4 (empat) sks
5. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas.
 6. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 7. Belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun.
 8. Membimbing penelitian mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 9. Profesor (Guru Besar) yang mendapat tugas tambahan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pimpinan sampai dengan tingkat program studi, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bagi Dosen yang memiliki jabatan fungsional akademik profesor (guru besar) harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - c. Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada point 9 huruf b harus diakui oleh *peer review* internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.

I. Ketentuan Khusus

Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan professor (guru besar) dapat dibayarkan kepada:

1. Dosen dan Profesor (Guru Besar) UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sakit sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat keterangan sakit dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
2. Dosen dan Profesor (Guru Besar) UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menggunakan cuti bersalin untuk anak pertama sampai anak ketiga;
3. Dosen dan Profesor (Guru Besar) UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang melaksanakan cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji, dibuktikan dengan fotokopi visa haji dan atau surat perintah masuk asrama haji;
4. Dosen dan Profesor (Guru Besar) UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas profesinya seperti penelitian, *short course*, paling lama 6 (enam) bulan dengan melampirkan surat tugas dari atasan langsung dan dilengkapi dokumentasi kegiatan yang diikuti seperti surat undangan, foto kegiatan dan/atau sertifikat;
5. Dosen dan Profesor (Guru Besar) UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang melaksanakan tugas kedinasan sebagai petugas haji yang menyertai kloter atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang dibuktikan dengan surat resmi dari atasan langsung dan/atau pejabat terkait;
6. Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang melaksanakan studi lanjut (tugas belajar) menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas profesi sebagai dosen pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Profesor (Guru Besar) tidak dapat dibayarkan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mencapai batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen dalam jabatan akademik asisten ahli sampai lektor kepala;
 - c. Mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun untuk profesor;
 - d. Diberhentikan dari jabatan fungsional akademik Profesor, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli;

- e. Melaksanakan cuti sakit lebih dari 14 hari (empat belas) hari;
 - f. Melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
 - g. Melaksanakan ibadah haji dengan biaya sendiri tanpa menggunakan hak cuti (cuti besar);
 - h. Melaksanakan tugas belajar dengan biaya dari pemerintah/pemerintah daerah/sponsor atau lainnya setelah bulan ke 6 (enam) sejak penugasan oleh pimpinan perguruan tinggi.
8. Pelaksanaan kegiatan kewajiban khusus BKD dosen yang mutasi jabatan fungsional akademik ke jenjang lebih tinggi (Lektor ke Lektor Kepala atau Lektor Kepala ke Profesor/Guru Besar), dimulai sejak tahun penetapan mutasi yang terdapat dalam SK. Mutasi yang ditandatangani pejabat berwenang, dan akan dievaluasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun pelaksanaan kewajiban khusus dosen.
 9. Tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan professor (guru besar) diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat Pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen (NRD) dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 10. Dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebelum menjadi CPNS maka tunjangan profesinya dibayarkan setelah dosen yang bersangkutan menjadi PNS dan telah melaksanakan beban kerja dosen sesuai PO BKD UIN Ar-Raniry tahun 2022.
 11. Rektor menetapkan surat keputusan penerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi dosen PNS dan Dosen Tetap Bukan (DTB)-PNS/PPPK.
 12. Pelaksanaan pelaporan beban kerja dosen sebagaimana pada Keputusan Rektor Nomor 33 tahun 2022 tentang Pedoman Operasional (PO) BKD UIN Ar-Raniry dimulai pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023
 13. Kegiatan pemenuhan kewajiban khusus bagi dosen tersertifikasi dengan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor (Guru Besar) dilakukan mulai tahun 2022 dan dievaluasi ketercapaian dan keterpenuhan syarat wajib/khusus tersebut pada tahun 2025.

14. Kegiatan evaluasi pemenuhan syarat wajib/khusus bagi dosen tersertifikasi dengan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor (Guru Besar) dilakukan per tiga tahun yang dimulai pada tahun 2025. (Tahun Evaluasi/TE. 2025).

OOo

BAB IV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Penghargaan

Penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dengan status "M" (memenuhi), maka yang bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau masalahat lainnya. Besar penghargaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku.

B. Sanksi

Dosen yang hasil penilaian BKDnya dengan status "TM" (tidak memenuhi), dapat diberikan salah satu sanksi berikut:

1. Diberikan teguran lisan untuk memperbaiki; atau
2. Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki; atau
3. Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau
4. Ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau
5. Tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatannya dibatalkan.

BAB V
RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

A. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku Proses Penilaian	Bukti Fisik	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN				
1	Pendidikan formal Strata tiga (S-3)	12	1 smt	Ijazah/Laporan Kemajuan Studi (LHS) dari pejabat tempat studi dan diketahui oleh pimpinan UPPS	
2	Mengikuti pelatihan dasar (prajabatan) golongan 3	2	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan dan Sertifikat	
3	Melaksanakan perkuliahan/responsi/tutorial/seminar tatap muka/luring atau daring atau blended jenjang Diploma, S-1, Profesi, S-2 dan atau S-3 dan menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dalam lingkungan Universitas sendiri minimal 3 sks bagi ALT/LKT/PT dan 6 sks bagi CDS/DS/ALS/LKS/PS per semester. Jika mata kuliah tersebut diasuh oleh lebih dari satu dosen atau team teaching maka hasil perhitungan sesuai dengan jumlah tatap muka yang dilakukan oleh dosen dikalikan dengan jumlah sks mata kuliah yang dilaksanakan. Adapun rumus perhitungan sks beban kerja: Jumlah tatap muka dosen ybs 16 $\times$ SKS Contoh: Sesuai dengan RPS MK A jumlah SKS nya adalah 2 SKS. Jumlah pengajar adalah dua orang. Dosen B mengisi 4 TM dan dosen C mengisi 12 TM. maka LKD-nya: Dosen B = $4/16 \times 3 \text{ sks} = 0.75 \text{ sks}$ Dosen C = $12/16 \times 3 \text{ sks} = 2.25 \text{ sks}$	1	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan, Jurnal Perkuliahan, Daftar Nilai dan RPS	
4	Menjadi koordinator mata kuliah pada semester berjalan untuk setiap mata kuliah. Minimal empat unit	0.5	1 smt	Pindai surat tugas pimpinan dan Surat Keterangan sudah melaksanakan kegiatan dari Pimpinan	
5.	Membimbing seminar mahasiswa yang terjadwal dalam rangka penyelesaian tugas akhir	1	1 smt	Pindai surat tugas dari	

	Apabila seminar adalah bagian dari perkuliahan/ praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri. Mata kuliah Seminar mengikuti ketentuan butir 1.			pimpinan dan presensi mahasiswa																													
6	Membimbing KKN/PkM, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan: termasuk di dalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa.	1	1 smt	Pindai surat tugas/SK pimpinan, dan bukti bimbingan (logbook) yang ditandatangani oleh Ketua LP2M UIN Ar-Raniry																													
7	Mendampingi kelompok mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat (KPM-Daring) yang menghabiskan waktu kerja 50 jam dihargai 1 sks terhadap setiap 6 orang mahasiswa.	1	1 smt	Pindai surat tugas/SK LP2M UIN Ar-Raniry																													
8.	Bimbingan tugas akhir/skripsi jenjang Diploma, S-1 (sarjana) dan profesi sampai selesai sidang munaqasyah dalam satu semester, untuk enam mahasiswa, dengan ketentuan: <table><tr><th>Status Pembimbing</th><th colspan="6">Jumlah Mahasiswa</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><td>P. Utama</td><td>0,17</td><td>0,33</td><td>0,50</td><td>0,67</td><td>0,83</td><td>1,00</td></tr><tr><td>P. Pendamping</td><td>0,17</td><td>0,33</td><td>0,50</td><td>0,67</td><td>0,83</td><td>1,00</td></tr></table> Atau dihitung dengan rumus: $SKS\ BKD = \frac{\text{mahasiswa yang dibimbing}}{6} \times 1\ SKS$ Contoh : Membimbing tujuh orang mahasiswa dalam satu semester sebagai pembimbing utama, maka sks BKD nya= $SKS\ BKD = \frac{7}{6} \times 1\ SKS = 1.17\ SKS$ Catatan: Jika jumlah bimbingan lebih dari enam mahasiswa berlaku kelipatannya	Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa							1	2	3	4	5	6	P. Utama	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	P. Pendamping	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1	1 smt	Pindai SK. Pembimbing dari Dekan, bukti bimbingan (logbook) diketahui ketua prodi dan bukti e-sidang/munaqasyah	
Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa																																
	1	2	3	4	5	6																											
P. Utama	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00																											
P. Pendamping	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00																											
9.	Bimbingan tesis (S2) sampai selesai sidang munaqasyah dalam satu semester, untuk tiga mahasiswa, dengan ketentuan: <table><tr><th>Status Pembimbing</th><th colspan="3">Jumlah Mahasiswa</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>P. Utama</td><td>0,33</td><td>0,50</td><td>1,00</td></tr><tr><td>P. Pendamping</td><td>0,33</td><td>0,50</td><td>1,00</td></tr></table> Pembimbingan Tesis dinilai berdasarkan capaian: - Proposal disetujui 40% - Laporan hasil penelitian disetujui 40% - Lulus Ujian 20%	Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa				1	2	3	P. Utama	0,33	0,50	1,00	P. Pendamping	0,33	0,50	1,00	1	1 smt	Pindai SK. Pembimbing dari Direktur, bukti bimbingan (logbook) diketahui ketua prodi dan berita acara munaqasyah													
Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa																																
	1	2	3																														
P. Utama	0,33	0,50	1,00																														
P. Pendamping	0,33	0,50	1,00																														

	Catatan: Jika jumlah bimbingan lebih dari tiga mahasiswa berlaku kelipatannya Contoh: Jumlah mahasiswa bimbingan 4 orang, 2 orang laporan akhir disetujui dan 2 orang lulus ujian, maka BKD-nya = $(0,5 \times 0,8) + (0,5 \times 1) = 0,9$ sks																		
10.	Bimbingan disertasi (S3) sampai selesai sidang munaqasyah dalam satu semester, untuk dua mahasiswa, dengan ketentuan: <table><tr><th rowspan="2">Status Pembimbing</th><th colspan="2">Jumlah Mahasiswa</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th></tr><tr><td>P. Utama</td><td>0,50</td><td>1,00</td></tr><tr><td>P. Pendamping</td><td>0,50</td><td>1,00</td></tr></table> Pembimbingan disertasi dinilai berdasarkan capaian: - Proposal disetujui 30% - Laporan hasil penelitian disetujui 20% - Disertasi dianggap layak uji 10% - Lulus munaqasyah tertutup 20% - Lulus munaqasyah terbuka 20% Catatan: Jika jumlah bimbingan lebih dari dua mahasiswa berlaku kelipatannya	Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa		1	2	P. Utama	0,50	1,00	P. Pendamping	0,50	1,00	1	1 smt	Pindai SK. Promotor dari Direktur, bukti bimbingan (logbook) diketahui ketua prodi dan berita acara promosi/munaqasyah				
Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa																		
	1	2																	
P. Utama	0,50	1,00																	
P. Pendamping	0,50	1,00																	
11.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi/promosi.																		
	a. Ketua penguji	0.50	1 smt	Pindai Surat tugas sebagai penguji dan dan bukti e-sidang/munaqasyah (S1) dan berita acara munaqasyah/ Promosi (S2/S3)	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji														
	b. Anggota penguji	0.25																	
12.	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya dengan ketentuan: <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="4">Jumlah dosen yang dibimbing</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>SKS</td><td>0,25</td><td>0,50</td><td>0,75</td><td>1,00</td></tr></table> Dosen pembimbing minimal lektor kepala. Dosen yang dibimbing mempunyai jabatan lektor atau asisten ahli. Pembimbingan dalam hal pengajaran dan/atau kepakaran		Jumlah dosen yang dibimbing				1	2	3	4	SKS	0,25	0,50	0,75	1,00	1	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan dan bukti bimbingan (logbook) diketahui ketua prodi	
	Jumlah dosen yang dibimbing																		
	1	2	3	4															
SKS	0,25	0,50	0,75	1,00															
13.	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen di luar institusi (PT sasaran/pertisas)																		
	1. Detasering																		
	a. Dosen berkegiatan di Institusi Qs. 100	5	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan, bukti kinerja yang di tandatangai oleh PT sasaran															
	b. Dosen berkegiatan di Institusi nasional	2.5																	

	2. Pencangkakan				
	a. Dosen berkegiatan di Institusi Qs. 100	5	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan, bukti kinerja yang di tandatangi oleh PT sasaran	
	b. Dosen berkegiatan di Institusi Nasional	2.5			
14.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan				
	a. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA)	0.5	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan dan laporan kegiatan pembimbingan yang diketahui Ketua Prodi	
	b. Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapatkan pengakuan tingkat:				
	1) Internasional	6	1 smt	Pindai surat tugas pimpinan, output produk dan bukti pengakuan	
	2) Nasional	4	1 smt		
	c. Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat:				
	1) Internasional	6	1 smt	Pindai surat tugas pimpinan, Piagam/medali/piala kejuaraan per kompetisi	
	2) Nasional	4	1 smt		
15.	Menulis Buku ajar/buku teks memiliki ISBN (cetak atau elektronik) secara kelompok atau mandiri. Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), anggota penulis (40%). (Maksimal tiga orang anggota)	4	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan dan url/link buku ajar/buku teks yang diketahui oleh Ketua Prodi	Wajib dipublish secara online menggunakan Url/link repository/website UIN Ar-Raniry atau penerbit
16.	Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah/diktat (cetak atau elektronik) secara kelompok atau mandiri yang mempunyai nilai kebaruan dan hasilnya dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), anggota penulis (40%). (maksimal tiga orang anggota)	2	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan dan url/link modul/bahan kuliah/diktat yang diterbitkan yang diketahui oleh Ketua Prodi	Wajib dipublish secara online menggunakan Url/link repository/website UIN Ar-Raniry

17.	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku ber-ISBN atau bagian (bab) yang berdiri sendiri dari sebuah buku ber-ISBN, yang diterbitkan dalam waktu paling lama dua semester, dengan memiliki ISBN. Penilaian memperhitungkan capaian yang dihitung secara kumulatif sbb: - Selesai menerjemahkan atau menyadur = 70% - Persetujuan Penerbit = 10% - Selesai proses pencetakan = <u>20%</u> Total = 100% Bukti fisik rencana penulisan buku dan capaian penulisan buku harus dilampirkan. Khusus persetujuan penerbit tidak harus urut. Catatan: Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), penulis kedua sebagai anggota (40%).	2	1 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan dan pdf naskah/ buku terjemahan yang diterbitkan atau url repository UIN Ar-Raniry.	• Jika kegiatan adalah lanjutan atau capaian persentase maka perlu dilampirkan LKD sebelumnya • Untuk buku yang menggunakan repository UIN Ar-Raniry memuat cover, lembar balik halaman minimal ada ISBN dan penerbit, daftar isi dan daftar pustaka
18.	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Kegiatan dalam bentuk Pendidikan dan Latihan (diklat)/Bimbingan Teknis (Bimtek). Satu hari kegiatan dihargai maksimal 10 jam.				
	a. Lamanya lebih dari 960 jam	8	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan dan sertifikat/surat keterangan dari pimpinan penyelenggara	
	b. Lamanya 641-960 jam	6			
	c. Lamanya 481-640 jam	4			
	d. Lamanya 161-480 jam	2			
	e. Lamanya 81-160 jam	1			
	f. Lamanya 31-80 jam	0.4			
	g. Lamanya 10-30jam	0.15			
19.	Memperoleh sertifikat profesi				
	a. Bereputasi tingkat internasional	6	1 smt	Sertifikat/ Surat keterangan pimpinan penyelenggara dan pengakuan peer profesi	SKS maksimum dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan peer profesi
	b. Bereputasi tingkat nasioal	3	1 smt		
20.	Menyampaikan orasi ilmiah pada Perguruan Tinggi	1	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan, surat keterangan sudah mengisi materi/ sertifikat, Naskah orasi/makalah	
• Surat tugas yang digunakan adalah sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani pejabat yang berwenang • Kegiatan perkuliahan model daring berpedoman pada Keputusan Rektor Nomor 72 tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Pembelajaran Daring (SPRING) • Surat tugas bidang pembelajaran/perkuliahan adalah sesuai dengan surat tugas yang terlampir pada KR. Nomor. 90 tahun 2020 tentang Pedoman Monev Pembelajaran dan Pembimbingan Akademik Pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh					

B. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku Proses Penilaian	Bukti Fisik	Ket.
1	2	3	4	5	6
II BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU					
1	Melakukan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi secara kelompok. Ketua Peneliti/Peneliti pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), anggota peneliti (40%). (Maksimal tiga orang anggota). Nilai di atas masih memperhitungkan capaian secara kumulatif sbb: - Proposal penelitian = 20% - Persiapan penelitian = 10% - Pengumpulan data = 20% - Analisa data = 10% - Penulisan laporan = 40% Total = 100%	5	1 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan dan pdf laporan hasil penelitian yang sudah disahkan oleh Ketua LP2M UIN Ar-Raniry atau url repository UIN Ar-Raniry dan mencantumkan nama dosen dan PT ybs	Jika kegiatan adalah lanjutan atau capaian persentase maka perlu dilampirkan LKD sebelumnya
2	Melakukan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi secara mandiri/individual (satu orang). Nilai di atas masih memperhitungkan capaian secara kumulatif sbb: - Proposal penelitian/ karya seni/ teknologi = 20% - Persiapan penelitian = 10% - Pengumpulan data = 20% - Analisa data = 10% - Penulisan laporan = 40% Total = 100% Jika telah melaporkan laporan kemajuan dinilai 50% Penelitian mandiri/individual harus memenuhi kaidah penelitian ilmiah	3	1 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan dan pdf laporan hasil penelitian yang sudah disahkan ketua LP2M UIN Ar-Raniry, atau url repository UIN Ar-Raniry, dan mencantumkan nama dosen dan PT ybs	Jika kegiatan adalah lanjutan atau capaian persentase maka perlu dilampirkan LKD sebelumnya
3	Melakukan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi kolaborasi internasional (minimal 2 negara dan maksimal anggota tiga orang). Ketua Peneliti/Peneliti pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), anggota peneliti (40%). (Maksimal tiga orang anggota). Nilai di atas masih memperhitungkan capaian secara kumulatif sbb: - Proposal penelitian/ karya seni/ teknologi = 20% - Persiapan penelitian = 10% - Pengumpulan data = 20% - Analisa data = 10% - Penulisan laporan = 40% Total = 100%	6	2 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan dan pdf laporan hasil penelitian yang sudah disahkan Ketua LP2M atau url repository UIN Ar-Raniry, surat perjanjian kerjasama (MoU/MoA) yang ditandatanganai pihak yang berwenang dan	Jika kegiatan adalah lanjutan atau capaian persentase maka perlu dilampirkan LKD sebelumnya

	Jika telah melaporkan laporan kemajuan dinilai 50%			dan mencantumkan nama dosen dan PT ybs	
4	Menulis satu naskah buku yang diterbitkan ber ISBN, dan ada editor. (Maksimal tiga orang anggota)				
	a. Buku referensi	5	1 thn		- Jika kegiatan adalah lanjutan atau capaian persentase maka perlu dilampirkan LKD sebelumnya - Untuk buku dengan repository UIN Ar-Raniry memuat 1. cover, 2. lembar balik halaman terdapat ISBN dan editor, 3. daftar isi, dan 4. daftar pustaka
	b. Buku monograf	3	1 thn		
	Nilai di atas masih memperhitungkan capaian secara kumulatif sbb: - Bab Pendahuluan = 10% - Bab Isi Buku = 50% - Bab Penutup dan Referensi = 15% - Persetujuan Penerbit = 10% - Proses pencetakan selesai = <u>15%</u> Total = 100% Bukti fisik rencana penulisan buku dan capaian penulisan buku harus dilampirkan. Khusus persetujuan penerbit tidak harus urut. Catatan: Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), penulis selanjutnya sebagai anggota (40%). Contoh: Penulis buku tunggal, tanpa editor, sudah sampai penutup, maka BKD-nya = $0,75 \times 2,4 = 1,8$ sks			Pindai surat tugas dari pimpinan dan buku pdf/url buku yang diterbitkan atau url repository UIN Ar-Raniry	
5	Menulis satu naskah buku berbahasa PBB yang diterbitkan dalam waktu selama-lamanya 2 semester dan diedarkan secara internasional minimal empat negara. (Maksimal tiga orang anggota) Penilaian memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sbb: - Bab Pendahuluan = 10% - Bab Isi Buku = 50% - Bab Penutup dan Referensi = 15% - Persetujuan Penerbit = 10% - Proses pencetakan selesai = <u>15%</u> Total = 100% Bukti fisik rencana penulisan buku dan capaian penulisan buku harus dilampirkan. Khusus persetujuan penerbit tidak harus urut. Catatan: Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), penulis selanjutnya sebagai anggota (40%).	5	1 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan dan buku pdf/url buku yang diterbitkan atau url repository UIN Ar-Raniry dan bukti yang relevan diedarkan minimal 3 negara	- Jika kegiatan adalah lanjutan atau capaian persentase maka perlu dilampirkan LKD sebelumnya - Untuk buku dengan repository UIN Ar-Raniry memuat 1. cover, 2. lembar balik halaman terdapat ISBN dan editor, 3. daftar isi, dan 4. daftar pustaka
6	Menyunting/mengedit satu naskah buku ber-ISBN yang diterbitkan dalam waktu paling lama 2 semester. (Maksimal tiga orang anggota) Catatan: Penyunting pertama diasumsikan sebagai ketua	2	1 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan dan buku pdf/url buku yang diterbitkan atau	Untuk buku dengan repository UIN Ar-Raniry memuat

	(60%), penyunting selanjutnya sebagai anggota (40%).			url repository UIN Ar-Raniry	1. cover, 2. lembar balik halaman ada ISBN dan editor, 3. daftar isi, dan 4. daftar pustaka
7	Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter) ber-ISBN:				
	a. Buku internasional berbahasa PBB yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional minimal 4 negara.	3	1 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan, buku pdf/url buku yang diterbitkan atau url repository UIN Ar-Raniry dan bukti yang relevan diedarkan minimal 4 negara	Untuk buku dengan repository UIN Ar-Raniry memuat 1. cover, 2. lembar balik halaman ada ISBN dan editor, 3. daftar isi memuat nama kontributor, dan 4. daftar Pustaka
	b. Buku Nasional	1.5	1 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan dan buku pdf/url buku yang diterbitkan atau url repository UIN Ar-Raniry	Buku dengan repository UIN Ar-Raniry memuat 1. cover, 2. lembar balik halaman ada ISBN dan editor, 3. daftar isi memuat nama kontributor, dan 4. daftar pustaka
8	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan dan disajikan dalam bentuk poster serta dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan ber ISBN/ISSN				
	a. Internasional ditulis dalam bahasa PBB, mencantumkan sebagai dosen PT ybs	2.5	1 smt	Poster, Kepanitiaaan, daftar Isi, dan buku panduan	
	b. Nasional dan mencantumkan sebagai dosen PT ybs	1.25	1 smt	Poster, Kepanitiaaan, daftar Isi, dan buku panduan	
9	Menulis artikel pada jurnal ilmiah. Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), penulis selanjutnya sebagai anggota (40%). (Maksimal tiga orang anggota):				
	a. Jurnal Nasional memiliki E-ISSN	3	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan, url artikel jurnal yang dipublish dengan mencantumkan	• Jika kegiatan adalah lanjutan atau capaian persentase maka perlu dilampirkan
	b. Jurnal Nasional atau Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, memiliki E-ISSN	3.5	1 smt		

	c. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA, Peringkat 5-6, memiliki E-ISSN	5	1 smt	nama dosen dan PT ybs	LKD sebelumnya • Jurnal Terakreditasi SINTA dapat dilihat pada link berikut https://sinta.ke mdikbud.go.id /journals • Lihat penjelasan tentang jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi
	d. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA Peringkat 3-4, memiliki E-ISSN	6	1 smt		
	e. Jurnal internasional menggunakan Bahasa resmi PBB, termasuk Jurnal Terakreditasi SINTA Peringkat 2, dan jurnal-jurnal internasional pada Scopus/Wos/Thomson Reuters, DOAJ memiliki E-ISSN. (Maksimal empat orang anggota). Penulis ertama diasumsikan sebagai ketua (60%), penulis selanjutnya sebagai anggota (40%)	7.5	1 thn		
	f. Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus/Web of Science (WoS) dan termasuk jurnal terakreditasi SINTA Peringkat 1, memiliki E-ISSN. (Maksimal empat orang anggota). Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), penulis selanjutnya sebagai anggota (40%)	9	1 thn		
	khusus untuk artikel jurnal pada poin ‘e’ dan ‘f’ masa berlaku mulai dari submit (surat pernyataan dari editor jurnal bahwa naskah sudah diterima). Dinilai secara kumulatif berdasarkan tingkat urutan capaian sbb: - Submit → 10% - Perbaikan/revisi → 20% - Sudah Revisi → 10% - Diterima (tapi belum terbit) → 50% - Dicitak (terbit) → 10% To t a l 100%				
10	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI Pembuat/Penyusun pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), dan Pembuat/Penyusun selanjutnya sebagai anggota (40%). (Maksimal tiga orang anggota)				
	1). Internasional/Nasional			Pindai Surat Tugas Pimpinan, Sertifikat Paten, Manual paten dan surat keterangan dari pengguna	Jika kegiatan adalah lanjutan atau capaian persentase maka perlu dilampirkan LKD sebelumnya
	a. Diterapkan pada perusahaan multinasional/BUMN/Nasional	12	1 thn		
	b. Diterapkan pada perusahaan lainnya	8	1 thn		
	c. Digunakan pada UMKM/Masyarakat UMKM	6	1 thn		
	d. Digunakan masyarakat desa	4	1 thn		
	2) Menghasilkan Paten bersertifikat internasional/nasional yang belum diterapkan	10	1 thn	Pindai Surat Tugas Pimpinan, Sertifikat Paten, Manual paten	

	Nilai di atas masih memperhitungkan capaian secara kumulatif sbb: - Pendaftaran 10% - Pemeriksaan Substantif 20% - Uji Publik 30% - Sertifikat 40% T o t a l 100%				
11	Karya inovatif/ karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, paling rendah tingkat nasional. Pembuat/Penyusun pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), dan Pembuat/Penyusun selanjutnya sebagai anggota (40%). (Maksimal tiga orang anggota):	6	1 smt	Pindai Surat Tugas Pimpinan, bukti dokumentasi media cetak/ elektronik nasional/ internasional, produk dan surat keterangan dari pengguna	
12	Menyebarkan gagasan melalui seminar/konferensi dalam bentuk prosiding ber-ISBN/ISS. Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), penulis selanjutnya sebagai anggota (40%): (Maksimal empat orang anggota)				
	a. Tingkat Nasional	3	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan, url/link artikel yang dipublish dengan mencantumkan nama dosen dan PT ybs atau url repository UIN Ar-Raniry	Untuk prosiding dengan repository UIN Ar-Raniry memuat 1. cover, 2. lembar balik halaman minimal ada ISBN/ISSN dan penyelenggara kegiatan, 3. daftar isi memuat nama penulis, dan 4. artikel penulis
	b. Tingkat internasional dengan bahasa PBB. (Minimal diikuti 4 negara)	5	1 smt		
	c. Tingkat internasional dengan bahasa PBB dan bereputasi internasional (Scopus/Web of Science (WoS)/Thomson Reuters).	7	1 smt		
13	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan				
	a. Tingkat Internasional dengan Bahasa resmi PBB (Minimal diikuti 4 negara)	1.25	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan, sertifikat pemateri, naskah sesuai dengan kaidah ilmiah dan mencantumkan nama dosen dan PT ybs	
	b. Tingkat nasional	0.75	1 smt		
14	Menulis artikel ilmiah (opini) dalam media massa (koran/majalah/media online). Maksimal 3 artikel.				
	a. Media massa wilayah	0.25	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan dan fotocopy artikel atau link artikel ilmiah (opini)	Tidak termasuk bulletin/leaflet/ brosur dan yang sejenis.
	b. Media massa nasional	0.25	1 smt		
	c. Media massa internasional (dalam bahasa PBB)	0.50	1 smt		

15	Reviewer proposal penelitian (maksimal 4 proposal)	0.25	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan, SK. reviewer dan bukti hasil review yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau Ketua LP2M	
16	Reviewer artikel ilmiah (maksimal 4 artikel):				
	a. Jurnal Ilmiah internasional menggunakan Bahasa resmi PBB, termasuk jurnal Terakreditasi SINTA Peringkat 2 dan jurnal-jurnal internasional pada Scopus/Wos/Thomson Reuters, DOAJ dan memiliki E-ISSN	0.25	1 smt	Pindai surat tugas dari pimpinan, SK. reviewer dan bukti hasil review yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau Ketua LP2M	Lihat penjelasan tentang jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi
	b. Jurnal internasional terindeks Scopus/Web of Science (WoS) dan termasuk jurnal Terakreditasi SINTA Peringkat 1, memiliki E-ISSN.	0.50	1 smt		

Penjelasan:

- Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
- Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan.
 - Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.
 - Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN) yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.
- Karya ilmiah dalam bentuk buku diakui sebagai komponen penelitian untuk pemenuhan laporan BKD adalah sebagai berikut:
 - Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis.
 - Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar.
 - Memiliki ISBN.
 - Tebal paling sedikit 60 (enam puluh) halaman cetak, dengan spasi 1
 - Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi.
 - Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya.
- Jurnal Ilmiah Nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.

- b. Memiliki ISSN.
 - c. Memiliki terbitan versi online.
 - d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
 - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan.
 - f. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
 - g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dan atau Bahasa Arab dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
 - h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda.
 - i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda.
6. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Science and Technology Index (SINTA) adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi SINTA Peringkat 1 s/d 6 dari Kemendikbudristek dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Dalam hal Kemendikbudristek belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang, maka hasil akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku. Jurnal ilmiah nasional Terakreditasi SINTA dapat ditelusuri pada link <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals>
7. Jurnal internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
 - b. Memiliki ISSN.
 - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
 - d. Memiliki terbitan versi online.
 - e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4(empat) negara.
 - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
 - g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
 - h. *Editor Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
 - i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
 - j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.
8. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional dalam PO BKD UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 adalah memenuhi kriteria **butir 7 huruf a sampai j** yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel atau asosiasi profesi internasional bereputasi, dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (*Web of Science*, *Scopus* (<http://www.scimagojr.com/>), *Thomson Reuters* (<http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/>), dan *DOAJ* (<https://doaj.org/>))
9. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana **butir 7 huruf a sampai j**, dengan indikator:
- a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi temama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
 - b. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*). Jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/Scimagojr* dapat diakui untuk pemenuhan kewajiban khusus Dosen Lektor Kepala atau Profesor
10. Jurnal Nasional terakreditasi SINTA Peringkat 1 diakui sebagai jurnal internasional bereputasi sepanjang diterbitkan dalam salah satu Bahasa resmi PBB
11. Jurnal Nasional terakreditasi SINTA Peringkat 2 diakui sebagai jurnal internasional sepanjang diterbitkan dalam salah satu Bahasa resmi PBB
12. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA yang diterbitkan dalam salah satu Bahasa resmi PBB, terindeks DOAJ diakui sebagai jurnal internasional.
13. Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus/reguler atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/reguler yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat diakui pemenuhan kewajiban khusus.

C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku Proses Penilaian	Bukti Fisik	Ket.
1	2	3	4	5	6
III	BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
1	Membuat/menulis/menyunting karya pengabdian kepada masyarakat (buku yang sasaran utama pembacanya adalah masyarakat umum). Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua 60% , seluruh anggota 40%. (Maksimal 3 orang anggota)				
	a. Menulis satu judul buku karya pengabdian kepada masyarakat ber-ISBN Tahapan: Pendahuluan = 25% x sks 50% dari isi buku = 50% x sks buku jadi = 75% x sks persetujuan penerbit = 85% x sks buku selesai dicetak = 100% x sks	3	1 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan dan buku pdf/url buku yang diterbitkan atau url repository UIN Ar-Raniry	Jika kegiatan adalah lanjutan atau capaian persentase maka perlu dilampirkan LKD sebelumnya
	b. Menulis satu artikel dalam karya pengabdian kepada masyarakat (buku bunga rampai) yang sudah diterbitkan dan ber -ISBN. Masing-masing kontributor/penulis 1 sks	1	1 thn		
	c. Menyunting/mengedit satu judul buku karya pengabdian kepada masyarakat yang sudah diterbitkan dan ber ISBN. (editor utama 2 sks; Editor kedua dan ketiga masing-masing 1 sks)	3	1 thn		
	d. Menulis karya pengabdian masyarakat yang dipakai sebagai modul/bahan ajar dosen (tidak diterbitkan)	2	1 smt		
2	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan				
	a. Berdasarkan keahlian	1.5	1 smt	Pindai surat tugas/SK pimpinan, dan laporan resmi kegiatan yang ditandatangani oleh Ketua LP2M UIN Ar-Raniry	Format laporan kegiatan mengikuti format technical report dan dokumentasi kegiatan
	a. Berdasarkan penugasan Lembaga Perguruan Tinggi	1	1 smt		
	b. Berdasarkan fungsi/jabatan	1	1 smt		
3	Menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, komite sekolah, organisasi kepemudaan dan LSM	1	1 smt	Pindai surat tugas/izin dari pimpinan dan SK. Pengurus	
4	Melakukan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menghabiskan waktu kerja 50 jam seperti: rehabilitasi rumah dhuafa, pelestarian lingkungan, penghijauan, reboisasi, penanggulangan bencana, penangkaran hewan, penataan sanitasi lingkungan atau penataan rumah ibadah.	1	1 smt	Pindai surat tugas/SK pimpinan, dan laporan resmi kegiatan yang ditandatangani oleh Ketua LP2M UIN Ar-Raniry	Format laporan kegiatan mengikuti format technical report dan dokumentasi kegiatan

5	Melakukan kegiatan donor darah pada kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga resmi.	1	1 smt	Pindai surat tugas/izin dari pimpinan dan bukti relevan kegiatan sudah dilaksanakan	
6	Menduduki jabatan atau menjadi anggota pada lembaga pemerintahan pada tingkat desa. (Tidak berlaku kelipatan)	1	1 smt	Pindai surat tugas/izin dari pimpinan dan SK dari pejabat yang berwenang	
7	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri:				
	a. Dimanfaatkan oleh masyarakat internasional/industry atau perusahaan multinasional	8	1 smt	Surat tugas dari pimpinan, Surat keterangan dari Ketua LP2M dan bukti/surat keterangan dari pengguna	Karya tim pada PkM nilai SKS tidak dibagi
	b. Dimanfaatkan oleh masyarakat nasional/industry atau perusahaan nasional/BUMN	6	1 smt		
	c. Dimanfaatkan oleh masyarakat provinsi/industry atau perusahaan daerah/BUMD/UMKM	4	1 smt		
	d. Dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas/industry atau perusahaan tertentu	2	1 smt		
8	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah atau pendampingan pada masyarakat yang setara dengan kerja 50 jam	1	1 smt	Pindai surat tugas/SK pimpinan, dan laporan resmi kegiatan yang ditandatangani oleh Ketua LP2M UIN Ar-Raniry	Format laporan kegiatan mengikuti format technical report dan dokumentasi kegiatan

D. BIDANG PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku Proses Penilaian	Bukti Fisik	Ket.
1	2	3	4	5	6
IV	BIDANG PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI				
1	Bimbingan Mahasiswa				
	a. Bimbingan dan konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa. Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional; Setiap 12 mahasiswa = 1 sks Apabila kurang dari 12 mahasiswa maka perhitungannya sebagai berikut. Misal untuk 5 mahasiswa = $5/12 \times 1$ sks Catatan: Jika jumlah mahasiswa yang di-BK lebih dari ketentuan diatas dihitung kelipatannya.	1	1 smt	Pindai SK. Bimbingan, presensi mahasiswa bimbingan dan laporan kegiatan bimbingan	
	b. Pembina atau koordinator Unit Kegiatan Mahasiswa seperti: Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP)/ Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), kelompok belajar mahasiswa, dll	1	1 smt	Pindai SK/surat tugas Pimpinan	-
2	Menjadi anggota dalam suatu badan/panitia				
	a. Ketua Senat	3	1 smt	Pindai SK	
	b. Sekretaris Senat Universitas	2	1 smt	Pindai SK	
	c. Anggota Senat Universitas	1	1 smt	Pindai SK	
	d. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Kelompok Riset/Konsorsium Dosen	1	1 smt	Pindai SK	
	e. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Lembaga/Pusat Studi atau Ketua/Sekretaris panitia baik di dalam atau di luar lingkungan UIN Ar-Raniry, dengan masa tugas sekurang-kurangnya 2 semester, seperti pengelola majalah kampus termasuk penyunting, penanggungjawab dll, Tim penyusun dan pengembang kurikulum, Pusat Pengembangan Pembelajaran, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas, Tim Penilai Angka Kredit, Tim Panitia Akreditasi, Laboratorium, Ruang Baca		1 smt	Pindai surat tugas/izin pimpinan dan SK kepanitiaan	
	1) Tingkat Universitas	2			
	2) Tingkat Fakultas/Pascasarjana	1.5			
	3) Tingkat Prodi	1			
	f. Anggota Lembaga/Pusat Studi/ atau panitia baik di dalam atau di luar lingkungan UIN Ar-Raniry: (masa tugas panitia sekurang-kurangnya 2 semester)		1 smt	Pindai surat tugas/izin pimpinan dan SK kepanitiaan	
	1) Tingkat Universitas	1.5			
	2) Tingkat Fakultas/Pascasarjana	1			
	3) Tingkat Prodi	0,5			
	g. Ketua/sekretaris panitia baik di dalam atau di luar lingkungan UIN Ar-Raniry dengan masa tugas kurang dari satu semester.		1 smt	Pindai surat tugas/izin pimpinan dan	

	1) Tingkat Universitas	1,5		SK kepanitiaan	
	2) Tingkat Fakultas/Pascasarjana	1			
	3) Tingkat Prodi	0,5			
	h. Anggota panitia baik di dalam atau di luar lingkungan UIN Ar-Raniry dengan masa tugas kurang dari satu semester.		1 smt	Pindai surat tugas/izin pimpinan dan SK kepanitiaan	
	1) Tingkat Universitas	0,5			
	2) Tingkat Fakultas/Pascasarjana	0,25			
	3) Tingkat Prodi	0,15			
	i. Redaktur Jurnal baik di dalam atau di luar lingkungan UIN Ar-Raniry			Pindai surat tugas/izin pimpinan dan SK. Pengelola	
	1) Ketua Redaksi jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS), termasuk jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 1	4	1 smt		
	2) Anggota Redaksi jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) termasuk jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 1	3	1 smt		
	3) Ketua Redaksi jurnal Ilmiah internasional termasuk jurnal terakreditasi SINTA Peringkat 2 atau jurnal-jurnal internasional pada Scopus/Wos/Thomson Reuters dan memiliki E-ISSN	3	1 smt		
	4) Anggota Redaksi jurnal jurnal Ilmiah internasional termasuk nasional terakreditasi SINTA Peringkat 2 atau jurnal-jurnal internasional pada Scopus/Wos/Thomson Reuters dan memiliki E-ISSN	2	1 smt		
	5) Ketua Redaksi Jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 3-6, memiliki E-ISSN	2	1 smt		
	6) Anggota Redaksi Jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 3-6, memiliki E-ISSN	1	1 smt		
	7) Ketua Redaksi Jurnal tidak terakreditasi memiliki E-ISSN	0.50	1 smt		
	8) Anggota Redaksi Jurnal tidak terakreditasi memiliki E-ISSN	0.25	1 smt		
3	Pimpinan organisasi sosial internal kampus sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris, misal a) koperasi fakultas, b) Dharma Wanita, c) takmir masjid kampus.	1	1 smt		
4	Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional.				
	a. Ketua delegasi	0.75	1 smt	Pindai surat tugas/izin pimpinan dan SK. Kepanitiaan	
	b. Anggota delegasi	0.50	1 smt		
5	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah seperti, konfrensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium berdasarkan penugasan pimpinan melalui fasilitas luring atau daring				
	a. Tingkat internasional/nasional/regional				
	1) Ketua	0.75	1 smt	Pindai surat tugas dan SK Panitia/ Sertifikat	
	1) Anggota/Peserta	0.50	1 smt		

	b. Tingkat daerah/internal kampus				
	1) Ketua	0.50	1 smt	Pindai surat tugas dan SK Panitia/ Sertifikat	
	2) Anggota/Peserta	0.25	1 smt		
6	Menjadi anggota kelompok/organisasi profesi (setiap periode jabatan/semester				
	a. Tingkat Internasional				
	1) Pengurus	0.5	1 smt	Pindai surat tugas dan SK pengurus dari pejabat yang berwenang/Kart u Anggota	
	2) Anggota	0.25	1 smt		
	b. Tingkat Nasional				
	1) Pengurus	0.25	1 smt	Pindai surat tugas dan SK pengurus dari pejabat yang berwenang/Kar tu Anggota	
	2) Anggota	0.125	1 smt		
7	Mendapatkan tanda jasa/penghargaan	1	1 smt	Pindai SK. pejabat yang berwenang atau sertifikat	
	a. Penghargaan/tandasaja satya lencana karya satya				
	1) 30 tahun	3	1 smt	SK Penetapan/ Sertifikat	
	2) 20 tahun	2	1 smt		
	3) 10 tahun	1	1 smt		
	b. Memperoleh penghargaan lainnya. Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/juara/meraih sesuatu yang unggul				
	1) Tingkat Internasional	5	1 smt	SK Penetapan/ Sertifikat	
	2) Tingkat Nasional	3	1 smt		
3) Tingkat Lokal/Provinsi	1	1 smt			
8	Menulis buku pelajaran tingkat SLTA/MA/SMP/MTs/SD/MI memiliki ISBN yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	3	1 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan dan buku pdf/url buku yang diterbitkan	
9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/humaniora Prestasi merupakan perolehan kegiatan berupa piagam/medali/sertifikat yang unggul				
	a. Internasional	3	1 smt	Pindai SK Penetapan/Ser- tifikat/Piagam	
	a. Nasional	2	1 smt		
	b. Daerah/Lokal	1	1 smt		

E. KEWAJIBAN KHUSUS ASISTEN AHLI DAN LEKTOR

Kewajiban khusus Asisten Ahli dan Lektor dilaksanakan dalam rentang tiga tahun sebagai satu siklus. Laporan kewajiban khusus Asisten Ahli dan Lektor tidak menjadi bagian dari laporan beban tugas dosen setiap semester.

Rincian kewajiban khusus Asisten Ahli dan Lektor adalah seperti dalam tabel di bawah.

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku Penilaian	Bukti Fisik	Ket.
1	2	3	4	5	6
V	KEWAJIBAN KHUSUS ASISTEN AHLI DAN LEKTOR				
1.	Mengembangkan paling sedikit 1 (satu) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah/diklat (cetak atau elektronik) secara kelompok atau mandiri yang mempunyai nilai kebaruan dan hasilnya dipakai untuk kegiatan pembelajaran. (maksimal tiga orang anggota Atau		3 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan dan url/link modul/bahan kuliah/diklat yang diketahui oleh Ketua Prodi dan Dekan	- Karya yang dihasilkan dapat sebagai penulis utama, atau penulis pertama, atau penulis anggota - Wajib dipublish secara online menggunakan Url/link repository/ website UIN Ar-Raniry
2.	Menulis paling sedikit 1 (satu) buku ajar/buku teks secara kelompok atau mandiri, memiliki ISBN (cetak atau elektronik). (maksimal tiga orang anggota)		3 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan dan url/link buku ajar/buku teks yang diketahui oleh Ketua Prodi dan Dekan	- Karya yang dihasilkan dapat sebagai penulis utama, atau penulis pertama, atau penulis anggota. - Wajib dipublish secara online menggunakan Url/link repository/ website UIN Ar-Raniry atau penerbit
Noted: - Pelaporan kewajiban khusus Asisten Ahli dan Lektor ini tidak dinilai dengan satuan sks, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual. - Kewajiban khusus hanya dibebankan kepada dosen yang telah tersertifikasi					

F. KEWAJIBAN KHUSUS LEKTOR KEPALA

Kewajiban khusus Lektor Kepala dilaksanakan dalam rentang tiga tahun sebagai satu siklus. Laporan kewajiban khusus Lektor Kepala tidak menjadi bagian dari laporan beban tugas dosen setiap semester.

Rincian kewajiban khusus Lektor Kepala adalah seperti dalam tabel di bawah.

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku Penilaian	Bukti Fisik	Ket.
1	2	3	4	5	6
V KEWAJIBAN KHUSUS LEKTOR KEPALA					
1.	Menghasilkan 3 (tiga) karya ilmiah hasil penelitian, atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA minimal peringkat 6 (Maksimal empat orang anggota). atau		3 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan, url artikel jurnal yang telah dipublish/ diterbitkan dengan mencantumkan nama dosen dan PT ybs	- Karya ilmiah yang dihasilkan dapat sebagai penulis utama, atau penulis pertama, atau penulis anggota - Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA dapat dilihat pada link berikut https://sinta.kemdikbud.go.id/journals
2.	Menghasilkan 1 (satu) karya ilmiah hasil penelitian, atau pemikiran yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah internasional menggunakan Bahasa resmi PBB, termasuk jurnal terakreditasi SINTA Peringkat 1 atau 2 atau jurnal-jurnal internasional pada Scopus/Wos/Thomson Reuters dan memiliki E-ISSN atau karya paten, atau karya seni monumental/desain monumental yang diakui oleh <i>peer review</i> nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi. (maksimal empat orang anggota)		3 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan, url artikel jurnal yang telah dipublish/ diterbitkan dengan mencantumkan nama dosen dan PT ybs atau sertifikat paten/manual karya seni/desain monumental, surat pengakuan reviewer dan surat pengesahan senat PT	- Karya ilmiah/ paten/seni monumental/ desain monumental yang dihasilkan dapat sebagai penulis utama, atau penulis pertama, atau penulis anggota - Lihat penjelasan tentang jurnal nasional, jurnal terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi
Noted: - Pelaporan kewajiban khusus Lektor Kepala ini tidak dinilai dengan satuan sks, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual. - Kewajiban khusus hanya dibebankan kepada dosen yang telah tersertifikasi					

G. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR (GURU BESAR)

Kewajiban khusus Profesor (Guru Besar) dilaksanakan dalam rentang tiga tahun sebagai satu siklus. Laporan kewajiban khusus Profesor (Guru Besar) tidak menjadi bagian dari laporan beban tugas dosen setiap semester.

Rincian kewajiban khusus Profesor (Guru Besar) adalah seperti dalam tabel di bawah.

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku Penilaian	Bukti Fisik	Ket.
1	2	3	4	5	6
VI	KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR (GURU BESAR)				
1.	Menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah hasil penelitian, atau pemikiran yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah internasional menggunakan Bahasa resmi PBB, termasuk jurnal Terakreditasi SINTA Peringkat 1 atau 2 atau jurnal-jurnal internasional pada Scopus/Wos/Thomson Reuters dan memiliki E-ISSN, (maksimal empat orang anggota). atau		3 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan, url artikel jurnal yang telah dipublish/ diterbitkan dengan mencantumkan nama dosen dan PT ybs	• Salah satu dari 3 (tiga) artikel yang dihasilkan wajib sebagai penulis utama atau penulis pertama atau penulis korespondensi • Lihat penjelasan tentang jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi
2.	Menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah hasil penelitian, atau pemikiran yang dipublikasikan dalam Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus/Web of Science (WoS) dan termasuk jurnal terakreditasi SINTA Peringkat 1, memiliki E-ISSN, atau karya paten, atau karya seni monumental/desain monumental yang diakui oleh <i>peer review</i> nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi (Maksimal empat orang anggota) atau		3 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan, url artikel jurnal yang telah dipublish/ diterbitkan dengan mencantumkan nama dosen dan PT ybs atau sertifikat paten/manual karya seni/desain monumental, surat pengakuan reviewer dan surat pengesahan senat PT	• Dapat sebagai penulis utama/pertama atau pendamping/ anggota • Lihat penjelasan tentang jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi
3	Menyebarkan gagasan melalui seminar/konferensi dalam bentuk prosiding ber-ISBN/ISSN (paling sedikit satu)		3 thn	Pindai surat tugas dari pimpinan, url/link artikel/prosiding	Artikel yang dipublish harus dipresentasikan dalam seminar

	artikel/prosiding) tingkat internasional dengan bahasa PBB dan bereputasi internasional (Scopus, Web of Science (WoS) Thomson Reuters). (Maksimal empat orang anggota)			yang dipublish dengan mencantumkan nama dosen dan PT ybs	atau konferensi internasional
--	---	--	--	--	-------------------------------

Noted:

- Pelaporan kewajiban khusus Profesor (Guru Besar) ini tidak dinilai dengan satuan sks, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual.
- Kewajiban khusus hanya dibebankan kepada dosen yang telah tersertifikasi

BAB VI

PENJELASAN TAMBAHAN

A. Perimbangan Beban Tugas Berdasarkan Jenis Dosen

1. Dosen Biasa (DS)

Laporan Beban Kerja DS dinyatakan “Memenuhi (M)” jika:

- ✓ Total Kinerja (Bidang I, II, III, IV) minimal 12 sks dan maksimal 16 sks;
- ✓ Bidang I (Pendidikan dan Pengajaran) pada jenjang Diploma dan/atau S1 minimal 6 sks yang dilakukan secara mandiri;
- ✓ Bidang I dan/atau II dan/atau III dan/atau IV (Pendidikan dan/atau Penelitian dan Pengembangan Ilmu dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau Penunjang) minimal 6 sks;

2. Dosen Fungsional Biasa (DFS)

Laporan Beban Kerja DFS dinyatakan “Memenuhi (M)” jika:

- ✓ Total Kinerja (Bidang I, II, III, IV) minimal 12 sks dan maksimal 16 sks;
- ✓ Bidang I (Pendidikan dan Pengajaran) pada jenjang Diploma, Profesi, S1, atau S2 minimal 6 sks yang dilakukan secara mandiri;
- ✓ Bidang II (Penelitian dan Pengembangan Ilmu) minimal 3 sks;
- ✓ Bidang III dan/atau IV (Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau Penunjang) minimal 3 sks;

3. Dosen Asisten Ahli dan Lektor Biasa (ALS)

Laporan Beban Kerja ALS dinyatakan “Memenuhi (M)” jika:

- ✓ Total Kinerja (Bidang I, II, III, IV) minimal 12 sks dan maksimal 16 sks;
- ✓ Bidang I (Pendidikan dan Pengajaran) pada jenjang Diploma, Profesi, S1, atau S2 minimal 6 sks yang dilakukan secara mandiri;
- ✓ Bidang II (Penelitian dan Pengembangan Ilmu) minimal 3 sks;
- ✓ Bidang III (Pengabdian kepada Masyarakat) minimal 1 sks;
- ✓ Bidang IV (Penunjang) minimal 2 sks dan boleh kosong jika kegiatan tridharma utama lainnya sudah mencapai 12 sks.
- ✓ Kewajiban khusus Asisten Ahli dan Lektor Biasa Tersertifikasi yang dilaksanakan dalam kurun 3 (tiga) tahun, yaitu 1 (satu) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah/diktat (cetak atau elektronik) secara kelompok atau mandiri yang mempunyai nilai kebaharuan dan hasilnya dipakai untuk kegiatan pembelajaran perguruan tinggi atau 1 (satu) buku ajar/buku teks memiliki ISBN (cetak atau elektronik)

4. Dosen Lektor Kepala Biasa (LKS)

Laporan Beban Kerja LKS dinyatakan “Memenuhi (M)” jika:

- ✓ Total Kinerja (Bidang I, II, III, IV) minimal 12 sks dan maksimal 16 sks;
- ✓ Bidang I (Pendidikan dan Pengajaran) pada jenjang Diploma, Profesi, S1, S2 atau S3 minimal 6 sks yang dilakukan secara mandiri;
- ✓ Bidang II (Penelitian dan Pengembangan Ilmu) minimal 3 sks;
- ✓ Bidang III (Pengabdian kepada Masyarakat) minimal 1 sks;
- ✓ Bidang IV (Penunjang) minimal 2 sks dan boleh kosong jika kegiatan tridharma utama lainnya sudah mencapai 12 sks.
- ✓ Kewajiban khusus Lektor Kepala tersertifikasi yang dilaksanakan dalam kurun 3 (tiga) tahun, yaitu 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau 1 (satu) karya paten, atau 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental yang diakui oleh *peer review* nasional dan disahkan oleh Senat perguruan tinggi dalam kurun 3 (tiga) tahun

5. Profesor Biasa (PS)

Laporan Beban Kerja Dosen PS dinyatakan “Memenuhi (M)” jika:

- ✓ Total Kinerja (Bidang I, II, III, IV) minimal 12 sks dan maksimal 16 sks;
- ✓ Bidang I (Pendidikan dan Pengajaran) pada jenjang Diploma, Profesi, S1, S2, atau S3 minimal 6 sks yang dilaksanakan secara mandiri;
- ✓ Bidang II (Penelitian dan Pengembangan Ilmu) minimal 3 sks;
- ✓ Bidang III (Pengabdian kepada Masyarakat) minimal 1 sks;
- ✓ Bidang IV (Penunjang) minimal 2 sks dan boleh kosong jika kegiatan tridharma utama lainnya sudah mencapai 12 sks.
- ✓ Kewajiban khusus profesor yang dilaksanakan dalam kurun 3 (tiga) tahun, yaitu 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau 1 (satu) karya paten, atau 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental yang diakui oleh *peer review* nasional dan disahkan oleh Senat perguruan tinggi.

Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT)

Dosen tetap yang mendapat tugas tambahan tetap memperoleh tunjangan profesi jika melaksanakan Dharma Pendidikan dan Pengajaran paling sedikit sepadan dengan tiga sks (PP. Nomor 37 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (3)). Jabatan tersebut adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua Laboratorium, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Wakil

Koordinator dan Sekretaris Kopertais (Keputusan Rektor Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Rektor nomor 05 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

6. Dosen Asisten Ahli dan Lektor Dengan Tugas Tambahan (ALT)

Laporan Beban Kerja Dosen ALT dinyatakan “Memenuhi (M)” jika:

- ✓ Total Kinerja (Bidang I, II, III, IV) minimal 3 sks dan maksimal 16 sks;
- ✓ Bidang I (Pendidikan dan pengajaran) pada jenjang Diploma, Profesi, S1, atau S2 minimal 3 sks yang dilakukan secara mandiri;
- ✓ Bidang II (Penelitian dan Pengembangan Ilmu) boleh kosong;
- ✓ Bidang III (Pengabdian kepada Masyarakat) boleh kosong;
- ✓ Bidang IV (Penunjang) boleh kosong;
- ✓ Kewajiban khusus Asisten Ahli dan Lektor Dengan Tugas Tambahan Tersertifikasi yang dilaksanakan dalam kurun 3 (tiga) tahun, yaitu 1 (satu) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah/diktat (cetak atau elektronik) secara kelompok atau mandiri yang mempunyai nilai kebaruan dan hasilnya dipakai untuk kegiatan pembelajaran perguruan tinggi atau 1 (satu) buku ajar/buku teks memiliki ISBN (cetak atau elektronik)

7. Dosen Lektor Kepala Dengan Tugas Tambahan (LKT)

Laporan Beban Kerja Dosen LKT dinyatakan “Memenuhi (M)” jika:

- ✓ Total Kinerja (Bidang I, II, III, IV) minimal 3 sks dan maksimal 16 sks;
- ✓ Bidang I (Pendidikan dan pengajaran) pada jenjang Diploma, Profesi, S1, S2 atau S3 minimal 3 sks yang dilakukan secara mandiri;
- ✓ Bidang II (Penelitian dan Pengembangan Ilmu) boleh kosong;
- ✓ Bidang III (Pengabdian kepada Masyarakat) boleh kosong;
- ✓ Bidang IV (Penunjang) boleh kosong;
- ✓ Kewajiban khusus Lektor Kepala yang dilaksanakan dalam kurun 3 (tiga) tahun, yaitu 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau 1 (satu) karya paten, atau 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental yang diakui oleh *peer review* nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi dalam kurun 3 (tiga) tahun.

8. Profesor Dengan Tugas Tambahan (PT)

Laporan Beban Kerja Dosen PT dinyatakan “Memenuhi (M)” jika:

- ✓ Total Kinerja (Bidang I, II, III, IV) minimal 3 sks dan maksimal 16 sks;
- ✓ Bidang I (Pendidikan dan pengajaran) pada jenjang Diploma, S1, Profesi, S2, atau S3 minimal 3 sks yang dilakukan secara mandiri;

- ✓ Bidang II (Penelitian dan Pengembangan Ilmu) boleh kosong;
- ✓ Bidang III (Pengabdian kepada Masyarakat) boleh kosong;
- ✓ Bidang IV (Penunjang) boleh kosong;
- ✓ Kewajiban khusus profesor yang dilaksanakan dalam kurun 3 (tiga) tahun, yaitu 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau 1 (satu) karya paten, atau 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental yang diakui oleh *peer review* nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi dalam kurun 3 (tiga) tahun.

B. Rumpun Ilmu

Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 10 ayat 2, terdiri atas: Rumpun Ilmu Agama, Ilmu Humaniora, Ilmu Sosial, Ilmu Alam, Ilmu Formal dan Ilmu Terapan. Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut di atas, ditransformasikan, dikembangkan dan/atau disebarluaskan oleh sivitas akademika melalui tridharma perguruan tinggi. Berikut adalah uraian rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan dalam bentuk sub rumpun ilmu dan bidang ilmu:

I. RUMPUN ILMU AGAMA

A. SUB RUMPUN ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA		Ket.
BIDANG ILMU	1. Ilmu Ushuluddin	
	a. Ilmu Al-Quran dan Tafsir	
	b. Ilmu Hadits	
	c. Aqidah dan Filsafat Islam	
	d. Ilmu Tasawuf	
	e. Perbandingan Agama/Studi Agama-Agama	
	f. Pemikiran Islam	
	2. Ilmu Syariah	
	a. Ilmu Syariah (Hukum Islam)	
	b. Perbandingan Mazhab	
	c. Ilmu Falak	
	d. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	
	e. Hukum Pidana Islam (Jinayah)	
	3. Ilmu Dakwah	
	a. Ilmu Dakwah	
	b. Bimbingan dan Konseling Islam	

	4. Ilmu Tarbiyah	
	a. Pendidikan Agama Islam	
	5. Ilmu Adab	
	6. Ilmu Agama Kristen dan Teologia	
	7. Ilmu Agama Katolik	
	8. Ilmu Agama Hindu	
	9. Ilmu Agama Budha	
	10. Ilmu Agama Konghucu	

II. RUMPUN ILMU HUMANIORA

A. SUB RUMPUN ILMU SASTRA (DAN BAHASA) INDONESIA		Ket.
BIDANG ILMU	1. Sastra (dan Bahasa) Indonesia	
	2. Sastra (dan Bahasa) Indonesia Atau Daerah Lainnya	
B. SUB RUMPUN ILMU BAHASA		
BIDANG ILMU	1. Ilmu Linguistik	
	2. Ilmu Susastra Umum	
	3. Kearsipan	
	4. Ilmu Perpustakaan	
C. SUB RUMPUN ILMU BAHASA ASING		
BIDANG ILMU	1. Sastra (dan Bahasa) Inggris	
	2. Sastra (dan Bahasa) Jepang	
	3. Sastra (dan Bahasa) China (Mandarin)	
	4. Sastra (dan Bahasa) Arab	
	5. Sastra (dan Bahasa) Korea	
	6. Sastra (dan Bahasa) Jerman	
	7. Sastra (dan Bahasa) Melayu	
	8. Sastra (dan Bahasa) Belanda	
	9. Sastra (dan Bahasa) Perancis	
D. SUB RUMPUN HUMANIORA		
BIDANG ILMU	1. Ilmu Sejarah	
	2. Ilmu Hukum	
	3. Notariat	
	4. Kriminologi	
	5. Ilmu Kepolisian	
	6. Ketahanan Nasional	

	7. Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)	
	8. Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah)	
	9. Kajian Budaya	
	10. Arkeologi	
	11. Kepariwisata	
E. SUB RUMPUN ILMU FILSAFAT		
BIDANG ILMU	1. Filsafat	
	2. Ilmu Religi dan Budaya	
F. SUB RUMPUN ILMU SENI PERTUNJUKAN		
BIDANG ILMU	1. Seni tari	
	2. Seni Teater	
	3. Seni Pedalangan	
	4. Seni Musik	
	5. Seni Karawitan	
G. SUB RUMPUN ILMU KESENIAN		
BIDANG ILMU	1. Penciptaan Seni	
	2. Etnomusikologi	
	3. Antropologi Tari	
	4. Seni Rupa Murni (seni lukis)	
	5. Seni Patung	
	6. Seni Grafis	
	7. Seni Intermedia	
H. SUB RUMPUN ILMU SENI KRIYA		
BIDANG ILMU	1. Kriya Patung	
	2. Kriya Kayu	
	3. Kriya Kulit	
	4. Kriya Keramik	
	5. Kriya Tekstil	
	6. Kriya Logam (dan Logam Mulia/Perhiasan)	
I. SUB RUMPUN ILMU MEDIA		
BIDANG ILMU	1. Fotografi	
	2. Televisi	
	3. Broadcasting (Penyiaran)	
	4. Grafika (dan Penerbitan)	

J. SUB RUMPUN DESAIN			
BIDANG ILMU	1.	Desain Interior	
	2.	Desain Komunikasi Visual	
	3.	Desain Produk	

III. RUMPUN ILMU SOSIAL

B. SUB RUMPUN KEBUMIHAN DAN ANGKASA			Ket.
BIDANG ILMU	1.	Astronomi	
	2.	Geografi	
	3.	Geologi	
	4.	Geofisika	
	5.	Meteorologi	
C. SUB RUMPUN ILMU PSIKOLOGI			
BIDANG ILMU	1.	Psikologi Umum	
	2.	Psikologi Anak	
	3.	Psikologi Masyarakat	
	4.	Psikologi Industri dan Organisasi	
D. SUB RUMPUN ILMU EKONOMI			
BIDANG ILMU	1.	Ekonomi Pembangunan	
	2.	Akuntansi	
	3.	Ekonomi Syariah	
	4.	Perbankan	
	5.	Perpajakan	
	6.	Asuransi Niaga (Kerugian)	
E. SUB RUMPUN ILMU SOSIAL			
BIDANG ILMU	1.	Ilmu Komunikasi	
	2.	Jurnalistik	
	3.	Hubungan Masyarakat	
	4.	Periklanan	
	5.	Televisi dan Film	
	6.	Manajemen Komunikasi dan Media	
	7.	Komunikasi Penyiaran Islam	
	8.	Ilmu Kesejahteraan Sosial	
	9.	Sosiologi	
	10.	Antropologi	
	11.	Ilmu Sosiatri	
	12.	Kependudukan (Demografi)	

F. SUB RUMPUN ILMU POLITIK		
BIDANG ILMU	1. Ilmu Politik	
	2. Hubungan Internasional	
	3. Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan)	
	4. Ilmu Pemerintahan	
	5. Ilmu Sosial Politik	
	6. Kebijakan Publik	

IV. RUMPUN ILMU ALAM

A. SUB RUMPUN ILMU PENGETAHUAN ALAM		Ket.
BIDANG ILMU	1. Fisika	
	2. Kimia	
	3. Biologi	
B. SUB RUMPUN ILMU PERTANIAN DAN PERKEBUNAN		
BIDANG ILMU	1. Ilmu Tanah	
	2. Hortikultura	
	3. Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman	
	4. Budidaya Pertanian dan Perkebunan	
	5. Perkebunan	
	6. Pemuliaan Tanaman	
C. SUB RUMPUN TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN		
BIDANG ILMU	1. Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)	
	2. Teknologi Hasil Pertanian	
	3. Teknologi Pertanian	
	4. Mekanisasi Pertanian	
	5. Teknologi Pangan dan Gizi	
	6. Teknologi Pasca Panen	
	7. Teknologi Perkebunan	
	8. Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan	
	9. Ilmu Pangan	
D. SUB RUMPUN ILMU SOSIOLOGI PERTANIAN		
BIDANG ILMU	1. Sosial Ekonomi Pertanian	
	2. Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga	
	3. Ekonomi Pertanian	
	4. Sosiologi Pedesaan	
	5. Agribisnis	
	6. Penyuluh Pertanian	

E. SUB RUMPUN ILMU KEHUTANAN		
BIDANG ILMU	1. Budidaya Kehutanan	
	2. Konservasi Sumberdaya Hutan	
	3. Manajemen Hutan	
	4. Teknologi Hasil Hutan	
F. SUB RUMPUN ILMU PETERNAKAN		
BIDANG ILMU	1. Ilmu Peternakan	
	2. Sosial Ekonomi Perternakan	
	3. Nutrisi dan Makanan Ternak	
	4. Teknologi Hasil Ternak	
	5. Pembangunan Peternakan	
	6. Produksi Ternak	
	7. Budidaya Ternak	
	8. Produksi dan Teknologi Pakan Ternak	
	9. Bioteknologi Peternakan	
	10. Sain Veteriner	
G. SUB RUMPUN ILMU PERIKANAN		
BIDANG ILMU	1. Sosial Ekonomi Perikanan	
	2. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	
	3. Budidaya Perikanan	
	4. Pengolahan Hasil Perikanan	
	5. Sumberdaya Perairan	
	6. Nutrisi dan Makanan Ikan	
	7. Teknologi Penangkapan Ikan	
	8. Bioteknologi Perikanan	
	9. Budidaya Perairan	

V. RUMPUN ILMU FORMAL

A. SUB RUMPUN MATEMATIKA		Ket.
BIDANG ILMU	1. Matematika	
	2. Statistik	
	3. Ilmu Komputer	
	4. Informatika	
	5. Filologi	
	6. Logika	

VI. RUMPUN ILMU TERAPAN

A. SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN HEWAN		Ket.
BIDANG ILMU	Kedokteran Hewan	
B. SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN SPESIALIS		
BIDANG ILMU	1. Anestesi	
	2. Bedah (Umum, Plastik, Orthopaedi, Urologi	
	3. Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
	4. Kedokteran Forensik	
	5. Kedokteran Olahraga	
	6. Penyakit Anak	
	7. Ilmu Kedokteran Nuklir	
	8. Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	
	9. Penyakit THT	
	10. Patologi Anatomi	
	11. Patologi Klinik	
	12. Penyakit Dalam	
	13. Penyakit Jantung	
	14. Penyakit Kulit dan Kelamin	
	15. Penyakit Mata	
	16. Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	
	17. Penyakit Paru	
	18. Penyakit Syaraf	
	19. Mikrobiologi Klinik	
	20. Neurologi	
	21. Psikiatri	
	22. Radiologi	
	23. Rehabilitasi Medik	
C. SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN (AKADEMIK)		
BIDANG ILMU	1. Biologi Reproduksi	
	2. Ilmu Biologi Reproduksi	
	3. Ilmu Biomedik	
	4. Ilmu Kedokteran Umum	
	5. Ilmu Kedokteran Dasar	
	6. Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis	
	7. Ilmu Kedokteran Keluarga	
	8. Ilmu Kedokteran Klinik	

	9. Ilmu Kedokteran Tropis	
	10. Immunologi	
	11. Kedokteran Kerja	
	12. Kesehatan Reproduksi	
D. SUB RUMPUN ILMU SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT		
BIDANG ILMU	1. Kedokteran Gigi	
	2. Bedah Mulut	
	3. Penyakit Mulut	
	4. Periodonsia	
	5. Ortodonsia	
	6. Prostodonsia	
	7. Konservasi Gigi	
E. SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN GIGI (AKADEMIK)		
BIDANG ILMU	1. Ilmu Kedokteran Gigi	
	2. Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	
	3. Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	
F. SUB RUMPUN ILMU KESEHATAN UMUM		
BIDANG ILMU	1. Kesehatan Masyarakat	
	2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kesehatan Kerja; Hiperkes)	
	3. Kebijakan Kesehatan (dan Analisis Kesehatan)	
	4. Ilmu Gizi	
	5. Epidemiologi	
	6. Teknik Penyehatan Lingkungan	
	7. Promosi Kesehatan	
	8. Ilmu Asuransi Jiwa dan Kesehatan	
	9. Kesehatan Lingkungan	
	10. Ilmu Olah Raga	
G. SUB RUMPUN ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN		
BIDANG ILMU	1. Ilmu Keperawatan	
	2. Kebidanan	
	3. Administrasi Rumah Sakit	
	4. Entomologi (Kesehatan, Fitopatologi)	
	5. Ilmu Biomedik	
	6. Ergonomi Fisiologi Kerja	
	7. Fisioterapi	
	8. Analisis Medis	

	9. Fisiologi (Keolahragaan)	
	10. Reproduksi (Biologi dan Kesehatan)	
	11. Akupunktur	
	12. Rehabilitasi Medik	
H. SUB RUMPUN ILMU FARMASI		
BIDANG ILMU	1. Farmasi Umum dan Apoteker	
	2. Farmakologi dan Farmasi Klinik	
	3. Biologi Farmasi	
	4. Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal	
	5. Farmasetika dan Teknologi Farmasi	
	6. Farmasi Makanan dan Analisis Keamanan Pangan	
I. SUB RUMPUN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG		
BIDANG ILMU	1. Teknik Sipil	
	2. Teknik Lingkungan	
	3. Rancang Kota	
	4. Perencanaan Wilayah dan Kota	
	5. Teknik Pengairan	
	6. Teknik Arsitektur	
	7. Teknologi Alat Berat	
	8. Transportasi	
J. SUB RUMPUN ILMU KETEKNIKAN INDUSTRI		
BIDANG ILMU	1. Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain)	
	2. Teknik Produksi (dan Atau Manufakturing)	
	3. Teknik Kimia	
	4. Teknik (Industri) Farmasi	
	5. Teknik Industri	
	6. Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika	
	7. Teknik Pertekstilan (Tekstil)	
	8. Teknik Refrigerasi	
	9. Bioteknologi Dalam Industri	
	10. Teknik Nuklir (dan Atau Ilmu Nuklir Lain)	
	11. Teknik Fisika	
	12. Teknik Energi	
	13. Penginderaan Jauh	
	14. Teknik Material (Ilmu Bahan)	

K. SUB RUMPUN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA		
BIDANG ILMU	1. Teknik Elektro	
	2. Teknik Tenaga Elektrik	
	3. Teknik Telekomunikasi	
	4. Teknik Elektronika	
	5. Teknik Kendali (atau Instrumentasi dan Kontrol)	
	6. Teknik Biomedika	
	7. Teknik Komputer	
	8. Teknik Informatika	
	9. Ilmu Komputer	
	10. Sistem Informasi	
	11. Teknologi Informasi	
	12. Teknik Perangkat Lunak	
	13. Teknik Mekatronika	
L. SUB RUMPUN TEKNOLOGI KEBUMIHAN		
BIDANG ILMU	1. Teknik Panas Bumi	
	2. Teknik Geofisika	
	3. Teknik Pertambangan (Rekayasa Pertambangan)	
	4. Teknik Perminyakan (Perminyakan)	
	5. Teknik Geologi	
	6. Teknik Geodesi	
	7. Teknik Geomatika	
M. SUB RUMPUN ILMU PERKAPALAN		
BIDANG ILMU	1. Teknik Perkapalan	
	2. Teknik Permesinan Kapal	
	3. Teknik Sistem Perkapalan	
	4. Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan	
	5. Oceanografi (Oceanologi)	
N. SUB RUMPUN ILMU MANAJEMEN		
BIDANG ILMU	1. Manajemen	
	2. Manajemen Syariah	
	3. Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik)	
	4. Pemasaran	
	5. Manajemen Transportasi	
	6. Manajemen Industri	
	7. Manajemen Informatika	

	8. Kesekretariatan	
	9. Manajemen Pendidikan	
O. SUB RUMPUN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL		
BIDANG ILMU	1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
	2. Pendidikan Sejarah	
	3. Pendidikan Ekonomi	
	4. Pendidikan Geografi	
	5. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	
	6. Pendidikan Akuntansi	
	7. Pendidikan Tata Niaga	
	8. Pendidikan Administrasi Perkantoran	
	9. Pendidikan Sosiologi (Ilmu Sosial)	
	10. Pendidikan Koperasi	
	11. Pend Kependudukan dan Lingkungan Hidup	
	12. Pendidikan Ekonomi Koperasi	
P. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA		
BIDANG ILMU	1. Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	
	2. Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris	
	3. Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia	
	4. Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jerman	
	5. Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	
	6. Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Arab	
	7. Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	
	8. Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jawa	
	9. Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Cina (Mandarin)	
	10. Pendidikan Bahasa Jepang	
Q. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN		
BIDANG ILMU	1. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	
	2. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	
	3. Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	
	4. Pendidikan Kepelatihan Olahraga	
	5. Ilmu Keolahragaan	
R. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)		
BIDANG ILMU	1. Pendidikan Biologi	
	2. Pendidikan Matematika	
	3. Pendidikan Fisika	

	4. Pendidikan Kimia	
	5. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains)	
S. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN		
BIDANG ILMU	1. Pendidikan Teknik Mesin	
	2. Pendidikan Teknik Bangunan	
	3. Pendidikan Teknik Elektro	
	4. Pendidikan Teknik Elektronika	
	5. Pendidikan Teknik Otomotif	
	6. Pendidikan Teknik Informatika	
	7. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Tataboga, Busana, Rias)	
	8. Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	
	9. Pendidikan teknologi Informasi	
T. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN		
BIDANG ILMU	1. Pendidikan Luar Biasa	
	2. Pendidikan Luar Sekolah	
	3. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	
	4. Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak	
	5. Psikologi Pendidikan	
	6. Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan	
	7. Pengembangan Kurikulum	
	8. Teknologi Pendidikan	
	9. Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)	
	10. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	11. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	
	12. Bimbingan dan Konseling	
U. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN KESENIAN		
BIDANG ILMU	1. Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	
	2. Pendidikan Seni Rupa	
	3. Pendidikan Seni Musik	
	4. Pendidikan Seni Tari	
	5. Pendidikan Keterampilan dan Kerajinan	
	6. Pendidikan Seni Kerajinan	

C. Time Line dan Prosedur Pelaksanaan E-LKD Semester Ganjil

NO	KEGIATAN	Feb		Maret				April				Penanggung Jawab	Ket
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	LPM menyampaikan informasi melalui surat edaran kepada Dekan untuk disampaikan kepada dosen fakultas tentang dimulainya pengisian e-RBKD semester ganjil T.A. berjalan melalui aplikasi https://e-lkd.ar-raniry.ac.id/											LPM/Dekan/ Dosen	
2	Dosen mengisi e-RBKD semester ganjil T.A berjalan melalui aplikasi https://e-lkd.ar-raniry.ac.id/											Dosen	
3	Ketua Prodi memeriksa dan menyetujui e-RBKD dosen melalui aplikasi yang disediakan											Kaprodi	
4	LPM menyampaikan informasi kepada Dekan melalui surat edaran tentang dimulainya pelaksanaan pelaporan BKD Semester Genap, Tahun Akademik sebelumnya melalui aplikasi https://e-lkd.ar-raniry.ac.id/											LPM	
5	LPM melaksanakan pembekalan/refresmen terhadap asesor tentang tata cara pemeriksaan dan penilaian e-LKD.											LPM/Asesor	
6	LPM melaksanakan sosialisasi terhadap seluruh dosen tentang system pengisian e-LKD											LPM/Dosen	
7	Rektor menetapkan asesor BKD masing-masing dosen atas usulan LPM											Rektor/LPM	
8	Dosen mengisi e-LKD semester genap Tahun Akademik sebelumnya lengkap dengan lampiran pendukung dalam bentuk pdf/link secara online.											Dosen	
9	Asesor melaksanakan pemeriksaan dan penilaian e-LKD secara online.											Asesor	
10	LPM memfasilitasi komunikasi asesor dan dosen terhadap pemeriksaan dan penilaian e-LKD											LPM/Dosen	
11	Asesor menyetujui atau menolak e-LKD disertai dengan komentar											Asesor	

NO	KEGIATAN	Feb	Maret				April	Penanggung				Ket
12	E-LKD yang disetujui oleh asesor selanjutnya akan direkap oleh LPM dan dikirim ke masing masing fakultas untuk ditindaklanjuti pada proses pengamprahan tunjaangan profesi dosen dan atau tunjangan kehormatan profesor, sedangkan e-LKD yang ditolak dapat diperbaiki oleh dosen sesuai arahan dan komentar asesor										Asesor/LPM/ Dosen	
13	Dosen yang tidak dapat memperbaiki e-LKD sesuai arahan dan komentar asesor, tidak dapat diusulkan untuk memperoleh tunjangan profesi dosen dan atau tunjangan kehormatan professor										LPM	
14	LPM membuat laporan pelaksanaan pelaporan e-LKD dan menyampaikannya ke Rektor										LPM	

E. Time Line dan Prosedur Pelaksanaan E-LKD Semester Genap

NO	KEGIATAN	Agus	Sept				Okt				Penanggung Jawab	Ket
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	LPM menyampaikan informasi melalui surat edaran kepada Dekan untuk disampaikan kepada dosen fakultas tentang dimulainya pengisian e-RBKD semester genap T.A. berjalan melalui aplikasi https://e-lkd.ar-raniry.ac.id/										LPM/Dekan/ Dosen	
2	Dosen mengisi e-RBKD semester genap T.A berjalan melalui aplikasi https://e-lkd.ar-raniry.ac.id/										Dosen	
3	Ketua Prodi memeriksa dan menyetujui e-RBKD dosen melalui aplikasi yang disediakan										Kaprodi	
4	LPM menyampaikan informasi kepada Dekan melalui surat edaran tentang dimulainya pelaksanaan pelaporan BKD Semester Ganjil, Tahun Akademik berjalan melalui aplikasi https://e-lkd.ar-raniry.ac.id/										LPM	
5	LPM melaksanakan pembekalan/refresmen terhadap asesor tentang tata cara pemeriksaan dan penilaian e-LKD.										LPM/Asesor	

NO	KEGIATAN	Agus	Sept			Okt			Penanggung Jawab	Ket
6	LPM melaksanakan sosialisasi terhadap seluruh dosen tentang system pengisian e-LKD								LPM/Dosen	
7	Rektor menetapkan asesor BKD masing-masing dosen atas usulan LPM								Rektor/LPM	
8	Dosen mengisi e-LKD semester ganjil Tahun Akademik berjalan lengkap dengan lampiran pendukung dalam bentuk pdf/link secara online.								Dosen	
9	Asesor melaksanakan pemeriksaan dan penilaian e-LKD secara online.								Asesor	
10	LPM memfasilitasi komunikasi asesor dan dosen terhadap pemeriksaan dan penilaian e-LKD								LPM/Dosen	
11	Asesor menyetujui atau menolak e-LKD disertai dengan komentar								Asesor	
12	E-LKD yang disetujui oleh asesor selanjutnya akan direkap oleh LPM dan dikirim ke masing masing fakultas untuk ditindaklanjuti pada proses pengamprahan tunjaangan profesi dosen dan atau tunjangan kehormatan profesor, sedangkan e-LKD yang ditolak dapat diperbaiki oleh dosen sesuai arahan dan komentar asesor								Asesor/LPM/ Dosen	
13	Dosen yang tidak dapat memperbaiki e-LKD sesuai arahan dan komentar asesor, tidak dapat diusulkan untuk memperoleh tunjangan profesi dosen dan atau tunjangan kehormatan professor								LPM	
14	LPM membuat laporan pelaksanaan pelaporan e-LKD dan menyampaikannya ke Rektor								LPM	

**Rektor,
dto**

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA
NIP. NIP. 195811121985031007